

**STATUS HUKUM USAHA *CATERING* RUMAHAN DAN
PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI KONSUMEN DI KABUPATEN
JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)



Disusun Oleh :

CHANDRA ARDIAN PRATAMA

1702056054

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Prof. DR. HAMBA Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax: (0241) 7501291, 7524091 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Chandra Ardian Pratama
NIM : 1702056054
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : STATUS HUKUM USAHA *CATERING* RUMAHAN DAN
PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI KONSUMEN DI
KABUPATEN JEPARA

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunafasahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 14 Juni 2024

a.n. Pembimbing I

sekitar 1H.

Mahdaniyul Hasanah N., M.S.I.
Dr. Novita Dewi Maswihoh., SH., M.H

NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, S.ST., M.H

NIP. 198907262019032011

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291 Fax. 76249691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Chandra Ardian Pratama

NIM : 1702056054

Judul Skripsi : **STATUS HUKUM USAHA *CATERING* RUMAHAN DAN PERLINDUNGAN
HUKUMNYA BAGI KONSUMEN DI KABUPATEN JEPARA**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dan dinyatakan Lulus dengan predikat Cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 19 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025.

Semarang 19 Agustus 2024

Ketua Sidang

Ahmad Fuad Al-Anshary, S.H.I, M.S.I.

NIP. 198809162023211027

Sekretaris Sidang

Fenny Bintarawati, S.ST, M.H.

NIP. 198907262019032011

Penguji Utama I

Maria Anna Muryani, S.H, M.H.

NIP. 196206011993032001

Penguji Utama II

Anna Hukmu Adila, S.H, M.H.

NIP. 199401182019032022



Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H

NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, S.ST, M.H.

NIP. 198907262019032011

MOTTO

“Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba”- Roy T.Bennett.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Hari Saptono dan Ibu Ari Kusmiran yang senantiasa mengorbankan pengorbanannya dalam mendidik, membesarkan, membimbing, dan berdoa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku, serta memberikan dukungan materi selama dibangku perkuliahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara kandung saya, adik saya Cahya Putri Ramadhani yang selalu mendukung dan mendoakan untuk keberhasilan dan kesuksesan saya.
3. Seluruh dosen UIN Walisongo Semarang yang telah mengajar dan menularkan ilmunya kepada saya semoga ilmu yang saya terima bisa memberikan manfaat kepada sesama.
4. Semua teman-teman Ilmu Hukum khususnya Angkatan 2017 UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara saya, Muhammad Firdaus yang telah membantu saya dalam proses wawancara.
6. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa membantu dan mendoakan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima Kasih, Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "**STATUS HUKUM USAHA *CATERING* RUMAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI KONSUMEN**" ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2024

Deklarator



Chandra Ardian Pratama

NIM. 1702056054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonen Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha"	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra"	R	-
ز	Za"	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta"	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za"	Z	Z dengan titik di bawah
ع	„Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa"	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-

م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta"marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta"Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> Pendek	انل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> Pendek	سنل
-	U	Bunyi <i>dlammah</i> Pendek	احد

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
اا	A	Bunyi <i>fathah</i> Panjang	كان
ي	I	Bunyi <i>kasrah</i> Panjang	فياك
و	U	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	كونو

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
------	-------	------------	--------

و...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	کید

5. Pembaruan Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال...	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمریه
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الشمسیه
وال...	wal/wasy-sy	Bunyi <i>wal Qamariyah</i> / <i>alSyamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والقمریه والشمسیه

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Wasyukurillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: **“STATUS HUKUM USAHA CATERING RUMAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI KONSUMEN DI KABUPATEN JEPARA”** Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, dan saran maupun dalam bentuk yang lainnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal H. N, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, atas kebijakan yang dikeluarkan.
5. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fenny Bintarawati, S.ST, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama belajar dibangku perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai harapan dan lancar.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak dan ibu dengan balasan yang lebih dari yang diberikan kepada penulis. Penulis dalam menyusun skripsi ini menyadari sepenuhnya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

ABSTRAK

Catering rumahan atau rumah merupakan istilah atau sebutan bagi usaha catering yang melakukan kegiatan produksinya menggunakan dapur yang sama yang digunakan untuk memasak kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Izin untuk usaha *catering* produksi rumahan masih banyak diabaikan oleh pelaku usaha karena dianggap tidak diperlukan. Padahal ketika konsumen dirugikan bisa membuat usaha *catering* ditutup oleh pihak yang berwenang. Kendala yang dialami oleh pelaku usaha kebanyakan karena tidak mengetahui prosedur pendaftaran, serta tidak ada waktu untuk kepengurusan dokumen. Sehingga konsumen tidak terjamin keamanannya ketika mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana status hukum usaha *catering* rumahan di Kabupaten Jepara dan bagaimana perlindungan hukum usaha *catering* rumahan bagi konsumen di Kabupaten Jepara?.

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (*empirical law research*). Sumber data yang digunakan adalah data primer (langsung dari objeknya) dan sekunder (tidak langsung dari objeknya), data primer skripsi ini adalah hasil wawancara dengan pejabat dinas UMKM, Pelaku usaha, dan konsumen, kemudian data sekunder diperoleh dari dokumentasi terhadap bahan hukum primer, dan tersier (buku, jurnal, dokumen). Metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara (tanya jawab dengan narasumber untuk mendapat informasi) dan dokumentasi (pengumpulan data dengan foto atau gambar). Metode analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif-deskriptif yaitu data yang diperoleh akan direduksi dengan cara abstraksi kemudian mengumpulkan data dan teori yang ada untuk menjawab rumusan yang ada dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini kemudian memberikan 2 kesimpulan. Pertama, dari jumlah total 80 ribu UMKM di Jepara, sebanyak 590 catering telah berlegalitas dari 1.141 catering. Hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman oleh masyarakat. Padahal NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Dinas UMKM salah satunya membuat sistem OSS (*Online Single Submission*) untuk perizinan *online*. Kedua, pelaku usaha dapat memberikan garansi atas produk sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha juga berhak memberikan informasi atas produknya dan konsumen berhak mendapatkan informasi karena haknya. Serta diharapkan pelaku usaha dan konsumen untuk jujur dan beriktikad baik dalam proses transaksi.

Kata Kunci : Status Hukum, Usaha *catering*, Perlindungan Konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan Penelitian	20
BAB II : KONSEP DAN TEORI TENTANG STATUS HUKUM USAHA <i>CATERING</i>	
RUMAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI KONSUMEN	21
A. Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah	21
1. Definisi UMKM	21
2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM	22
3. Kebijakan UMKM	23
B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum	24
2. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen	
.....	25
3. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen	26
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	27
5. Hubungan Hukum Perdata dan Hukum Perlindungan	
Konsumen.....	28

C. Tinjauan Umum Legalitas Usaha	32
1. Pengertian Legalitas Usaha	32
2. Pemberdayaan UMKM dengan Legalitas Usaha	35
3. Peraturan yang Mengatur Tentang Legalitas Usaha	36
D. Tinjauan Umum Tentang Usaha <i>Catering</i>	37
1. Pengertian Tentang Usaha <i>Catering</i>	37
2. Izin Terkait Usaha <i>Catering</i>	38
BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Kabupaten Jepara	40
1. Profil Kabupaten Jepara	40
B. Gambaran Umum Kantor Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara	44
1. Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi	44
2. Susunan Organisasi Kantor Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara	45
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Status Hukum Usaha <i>Catering</i> Rumahan di Kabupaten Jepara	46
B. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Olahan yang di Produksi Pihak <i>Catering</i>	52
BAB V : PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran/Rekomendasi	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjelaskan bahwa UMKM adalah bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah.² Oleh karena itulah pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.³ Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum. Sehingga diakui oleh masyarakat.⁴ Jadi, legalitas perusahaan harus sah dan memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.⁵ Dokumen legalitas yang diperlukan untuk UMKM usaha antara lain NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi, NIB (Nomor Induk Berusaha), IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), HKI Merek (Jika usahanya memiliki merek).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai wadah bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis.⁶ Salah satu yang bisa menjadi pilihan usaha adalah usaha dibidang makanan (kuliner). Indonesia memiliki penduduk lebih kurang 230 juta orang dan semuanya membutuhkan makanan⁷. Salah satu usaha yang berkembang saat ini adalah jasa boga/*catering*. Jasa boga merupakan suatu pengelolaan makanan yang ditangani perseorangan maupun yang menyediakan makanan disuatu tempat guna memenuhi usaha jasa boga di Indonesia.⁸

¹ Heri Kusmanto, Warjio, "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, vol.11, no.2 (2019); *Jurnal Unimed*, 320-327.

² Septi Indrawati, "Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen", *Amnesti: Jurnal Hukum*, vol.1, no.1 (2019); *Jurnal umpwr*, 29.

³ Suhayati, "Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum", *Negara Hukum*, vol.7, no.2 (2016), 235-258.

⁴ Heri Kusmanto, Warjio, "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, vol.11, no.2 (2019); *Jurnal Unimed*, 320-327.

⁵ Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 103.

⁶ H. Nurjaya, *Manajemen UMKM* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), 11.

⁷ Siska Noventi Siregar, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Catering* Terhadap Perlindungan Konsumen Di Kota Padang", *Skripsi Universitas Andalas Padang*, (Padang, 2012), 1, tidak dipublikasikan.

⁸ *Ibid*.

Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Berbatasan dengan laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di Selatan.⁹ Di Jepara sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pelaku usaha UMKM. Usahanya rata-rata bergerak di bidang usaha makanan, toko kelontong, jasa penjahit baju, industri tenun dan sentra kerajinan ukir. sebagian masyarakat menjalankan usaha pada bidang makanan, toko kelontong, jasa penjahit baju, industri tenun, dan sentra kerajinan ukir untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perekonomian Kabupaten Jepara pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan 4,63 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (16,28 persen) yang disusul oleh Lapangan Usaha Konstruksi (9,55 persen). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (14,71 persen) yang disusul oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (6,63 persen). Sementara itu, Komponen Impor (pengurang PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 9,92 persen.¹⁰

Struktur ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2021 dari sisi lapangan usaha masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan Makanan yaitu sebesar 35,11 persen. Sementara itu, sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan kontribusi sebesar 85,42 persen.¹¹

Data menunjukkan banyaknya unit usaha dirinci menurut jenis industri kecil menengah di Kabupaten Jepara (IKM) tahun 2015 (update terakhir 1 maret 2017) sebanyak 18,695 unit, diantaranya 2,788 industri makanan/*foods*.¹² Jumlah sentra industri kecil di Kabupaten Jepara tahun 2018 (update terakhir 19 Maret 2020) sebanyak 7.251 unit, diantaranya 1.141 industri makanan/*foods*, dimana Kecamatan Pecangaan menduduki peringkat pertama dengan jumlah potensi usaha sebanyak 415, disusul Kecamatan Kaliyamatan sebanyak 205.¹³

Di Sektor Industri Pengolahan Makanan di Kabupaten Jepara, yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi baik dengan tangan maupun mesin dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya sehingga lebih dekat kepada konsumen akhir¹⁴, salah satu contohnya adalah makanan olahan. Masyarakat Kabupaten Jepara memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengolah bahan pangan yang melimpah di Kabupaten Jepara, antara lain makanan olahan dari ikan. Makanan olahan ini banyak dihasilkan di Kecamatan Bangsri.¹⁵

Usaha *catering* merupakan sektor industri yang bergerak di bidang jasa pengolahan makanan. *Catering* memberikan kemudahan terhadap individu maupun kelompok masyarakat

⁹ Jepara.co.id, "Kondisi Geografis", <https://jepara.go.id/profil/kondisi-geografis/> diakses 22 September 2022.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2021", <https://jeparakab.bps.go.id/pressrelease/2022/03/29/75/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-jepara-2021.html>, diakses 17 Oktober 2022.

¹¹ *Ibid.*, 2.

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, "Banyaknya Unit Usaha (unit) dan Tenaga Kerja (orang) Dirinci Menurut Jenis Industri Kecil Menengah di Kabupaten Jepara", <https://jeparakab.bps.go.id/statictable/2017/03/01/489/tabel-table-6-1-1-banyaknya-unit-usaha-unit-dan-tenaga-kerja-orang-dirinci-menurut-jenis-industri-kecil-menengah-di-kabupaten-jepara-ikm-2015.html>, diakses 17 Oktober 2022.

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, "Banyaknya Sentra Industri Kecil di Kabupaten Jepara", <https://jeparakab.bps.go.id/statictable/2020/03/19/686/banyaknya-sentra-industri-kecil-di-kabupaten-jepara-2018.html>, diakses 17 Oktober 2022.

¹⁴ Khoiril Anam, "Strategi Pemerintahan Dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara", *Skripsi Universitas Diponegoro*, (Semarang, 2019), 47, dipublikasikan.

¹⁵ *Ibid.*, 49.

yang akan melangsungkan acara-acara besar maupun kecil dengan menyajikan hidangan yang lezat dan berkualitas untuk tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut.¹⁶

Catering menjadi solusi praktis bagi individu dan perusahaan untuk menyajikan makanan yang sesuai dengan selera dan kebutuhan acara, tanpa harus repot untuk memproduksi sendiri. Industri ini terus berkembang dengan inovasi menu yang beragam dan konsep layanan yang semakin modern, memenuhi beragam permintaan dari pelanggan mulai dari acara formal (pernikahan) hingga acara non formal (syukuran), sehingga menjadi pilihan utama dalam menyediakan makanan untuk berbagai kesempatan.

Usaha *catering* tidak hanya memberikan olahan makanan yang berkualitas saja, tetapi juga ikut serta memajukan perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan bahan baku dari para penyedia, serta memberikan kontribusi dalam pembayaran pajak dan pembangunan infrastruktur di sekitarnya.¹⁷

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa konsumen memerlukan hasil akhir (produksi) yang aman bagi kesehatan tubuh atau keamanan jiwa, serta pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga atau rumah tangganya.¹⁸ Hal ini disebabkan, pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan atau bahan-bahan apa produk dibuat, bagaimana proses pembuatannya, serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka lebih-lebih lagi diperlukan adalah hukum yang melindungi.¹⁹ Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.²⁰ Kunci Pokok Perlindungan Konsumen adalah bahwa konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha.²¹ Seluruh usaha kecil ini membutuhkan perlindungan hukum guna memenuhi hak dan kewajiban konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Usaha *catering* rumahan semakin populer, terutama di Kabupaten Jepara dengan meningkatnya permintaan layanan makanan yang nyaman dan terjangkau. Memahami status hukum dari jenis usaha ini penting bagi pelaku usaha dan konsumen. Konsumen perlu tahu hak-hak mereka saat menggunakan jasa *catering* rumahan. Judul ini mencakup aspek perlindungan hukum bagi konsumen, memberikan jaminan dan transparansi mengenai keamanan dan kualitas makanan yang mereka terima. Bagi pemilik usaha *catering* rumahan, mengetahui status hukum membantu mereka menjalankan usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku, menghindari masalah hukum, dan menjaga reputasi usaha. Judul ini mengindikasikan pembahasan mengenai regulasi yang berlaku, seperti izin usaha, standar kesehatan, dan kebersihan, serta tanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran atau kerugian bagi konsumen. Dengan cakupan yang luas, judul ini

¹⁶ Yosefine Yunika, Ratnasari, "PENYUSUNAN RANCANGAN HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) UNTUK PROSES PRODUKSI FISH STEAK PADA SALAH SATU KATERING DI SEMARANG", <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/16594>. Diakses 22 April 2024.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), 31.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Abdul Halim Barkatullah, H.P Konsumen, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), cet.1, 45-46.

memungkinkan untuk pembahasan yang komprehensif tentang berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk peraturan lokal, nasional, yang mempengaruhi usaha *catering* rumahan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang status hukum usaha *catering* rumahan dengan pembahasan mengenai pentingnya aspek hukum dalam menjalankan dan menggunakan layanan *catering* rumahan, serta megutamakan pentingnya perlindungan bagi konsumen dalam memastikan kualitas, keamanan, dan transparansi layanan makanan yang disediakan, pengetahuan akan aspek hukum dan etika dalam usaha *catering* menjadi semakin penting untuk melindungi hak dan kepentingan kosumen secara menyeluruh guna menciptakan hubungan saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen. Judul yang digunakan oleh penulis yakni “Status Hukum Usaha *Catering* Rumahan dan Perlindungan Hukumnya Bagi Konsumen di Kabupaten Jepara.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Status Hukum Usaha *Catering* Rumahan di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Usaha *Catering* Rumahan bagi Konsumen di Kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Bagaimana Status Hukum Usaha *Catering* rumahan di Kabupaten Jepara.
- b. Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Usaha *Catering* Rumahan bagi Konsumen di Kabupaten Jepara.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

- a. Kegunaan teoritis, sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademik dan hukum di masyarakat.
- b. Kegunaan praktis, diharapkan dapat menjadi acuan bagi penerapan ilmu di lapangan ataupun masyarakat.

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan, bahan pembelajaran, bahan informasi guna menambah wawasan dan penerapan ilmu yang didapat selama kuliah. Bagi pihak lain yang berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian di bidang yang sama atau penelitian lanjutan. Serta untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademik.

2) Bagi Pemilik Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum di bidang UMKM terkait dengan begitu mudah dan pentingnya sebuah legalitas usaha dan manfaat yang didapatkan setelahnya.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk lembaga legislatif untuk membentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang akan datang menyesuaikan kebutuhan serta perkembangan teknologi yang berkembang di masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga dapat diketahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan, seberapa jauh peneliti dalam meneliti tentang Status Hukum Usaha *Catering* Rumahan dan Perlindungan Hukumnya bagi Konsumen. Penelusuran terhadap penelitian atau buku yang berkaitan dengan judul di atas, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Erik Dian Purnomo, 2013, Universitas Jember, berjudul “Tinjauan Yuridis Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”

Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah upaya dinas Koperasi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; serta apakah bentuk tanggung jawab Dinas Koperasi dalam mengawasi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam latar belakangnya, skripsi ini membahas mengenai upaya dinas Koperasi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab Dinas Koperasi dalam mengawasi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.²²

Penelitian ini sekilas memiliki kesamaan dengan penulis yakni mengenai usaha mikro, kecil, menengah. Akan tetapi terdapat perbedaan, dalam skripsi tersebut membahas tentang pengembangan, sedangkan penulis membahas mengenai status hukum usaha *catering* dan perlindungan hukum bagi konsumennya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Evita Premila Djiham Nuhqila, 2019, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berjudul “Penerapan Perlindungan Konsumen Atas Jasa *Catering* Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Jasa *Catering* Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”.

Skripsi ini membahas mengenai penerapan perlindungan konsumen atas jasa *catering*. Dalam latar belakangnya, skripsi ini membahas tentang rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya hukum perlindungan konsumen serta hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang saling mengikat dalam sebuah

²² Erik Dian Purnomo, *Tinjauan Yuridis Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, 2013, Skripsi Universitas Jember.

perikatan yang berbentuk perjanjian.²³

3. Skripsi yang ditulis oleh Hasni Nasir, 2022, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, berjudul “Sertifikasi Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pemilihan Jasa Katering Di Masyarakat Kota Samarinda”.

Skripsi ini membahas tentang pentingnya memperhatikan kehalalan, kebersihan produknya, karena sertifikasi halal memiliki pengaruh yang begitu besar dan juga sebagai penjamin keselamatan para konsumen dan pelaku usaha itu sendiri.²⁴ Berbeda dengan skripsi penulis yang membahas mengenai status hukum usaha *catering* dan perlindungan hukum bagi konsumennya.

4. Jurnal yang ditulis oleh Maryani, Halida Zia, Mario Agusta, 2023, Universitas Muara Bungo, berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha *Catering* Terhadap Konsumen Yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia”

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha *catering* terhadap konsumen yang keracunan berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Dalam latar belakangnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perlindungan terhadap konsumen yang lemah dan rentan direnggut hak-haknya oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab sangat perlu ditegakkan, mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal.²⁵

5. Jurnal yang ditulis oleh Farhan Ariestianto A, Dewi Turgarini, Agus Sudono, 2017, Universitas Pendidikan Indonesia, berjudul “Analisis Evaluasi Kelayakan Bisnis di Katering Sarahfie”.

Penelitian ini membahas mengenai pentingnya legalitas untuk mengetahui siapa pemilik dari sebuah *catering*, apakah dimiliki oleh perusahaan kemitraan atau milik perseorangan, serta kelayakan sebuah *catering* ditinjau dari aspek legalitas, aspek pasar, aspek pemasaran, dan aspek lingkungan.²⁶ Penelitian ini sekilas memiliki kesamaan dengan penulis, dimana dalam penelitian ini membahas mengenai evaluasi kelayakan *catering* dalam berbagai aspek, akan tetapi ada sedikit perbedaan yakni dalam skripsi penulis akan lebih spesifik membahas mengenai pentingnya legalitas untuk menjaga keamanan konsumen terhadap produk yang akan dikonsumsi.

6. Jurnal yang ditulis oleh Rusmini, Juniar Hartikasari, 2022, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, berjudul “Upaya Hukum Konsumen Pemakai Jasa Katering Yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Undang-undang Nomor

²³ Evita Premila Djiham Nuhqila, *Penerapan Perlindungan Konsumen Atas Jasa Catering Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Jasa Catering Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)*, 2019, Skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

²⁴ Nasir Hasni, *Sertifikasi Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pemilihan Jasa Katering Di Masyarakat Kota Samarinda*, 2022, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

²⁵ Maryani, M., Zia, H., & Agusta, M., “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha *Catering* Terhadap Konsumen Yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, *DATIN LAW JURNAL*, vol. 4, no. 1, 2023, 53-71.

²⁶ Farhan Ariestianto, A., Turgarini, D., & Sudono, A., “Analisis Evaluasi Kelayakan Bisnis di Katering Sarahfie”, *The Journal Gastronomy*, vol. 4, no. 2, 2017, 71-78.

8 Tahun 1999”.

Penelitian ini membahas mengenai Upaya hukum konsumen pemakai jasa katering yang melakukan wanprestasi. Dalam latar belakangnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa dalam sebuah perjanjian usaha katering wanprestasi sering terjadi dalam penyedia usaha katering baik dilakukan penyedia atau konsumen. Dalam hal wanprestasi yang dilakukan penyedia usaha jasa katering pihak konsumen dapat meminta pertanggung jawaban terhadap penyedia dan dapat melakukan suatu upaya hukum apabila pihak penyedia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen usaha katering tersebut.²⁷

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum UMKM

a. Pengertian UMKM

Menurut Pasal 1 Angka 1 sampai Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM menyebutkan bahwa pengertian UMKM dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:²⁸

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai berikut :
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000 sampai paling banyak 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000 sampai paling banyak 2.500.000.000
- 3) Usaha Menengah adalah usaha menengah produktif bisa berdiri sendiri dan bisa berdiri perorangan atau badan usaha dan bukan menjadi anak perusahaan. Untuk kriterianya sudah diatur di dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 dimana kekayaan bersihnya mencapai lebih dari 500.000.000 dan paling banyak 10.000.000.000.

b. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan usaha adalah tentang memberikan kesempatan, pengetahuan, dan sumber daya kepada individu atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan kualitas

²⁷ Rusmini, Rusmini, and Juniar Hartikasari, “Upaya Hukum Konsumen Pemakai Jasa Katering Terhadap Penyedia Jasa Katering Yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Justici*, vol. 15, no. 2, 2022, 65-72.

²⁸ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 16.

ekonomi mereka. Dengan prinsip ini, tujuan pemberdayaan usaha adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan bagi para pelaku usaha, memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimal dalam mengembangkan bisnis mereka. Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut:²⁹

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 4) Peningkatan daya usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain:³⁰

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

c. Kebijakan UMKM

Dalam menjalankan suatu negara, kebijakan usaha memainkan peran kunci dalam mengatur dan mengembangkan ekonomi serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pelaku usaha untuk berkembang. Menurut Partomo dan Soejodono, kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan UKM yaitu:³¹

- 1) Pembinaan kewirausahaan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 menyatakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia. Di dalam pola pengembangan tersebut dilakukan dengan pendekatan interaksi antara kemauan, kemampuan dan kesempatan. Kegiatan tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan, magang dan studi banding serta pemberian untuk bantuan mandiri.
- 2) Kemitraan usaha. Kemitraan usaha menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukan proses merger atau akuisisi. Kemitraan usaha berlandaskan tanggung jawab moral dan etika bisnis sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Proses ini menciptakan keterkaitan antara usaha yang kukuh tanpa harus melakukan integrasi vertikal atau konglomerasi.
- 3) Bantuan permodalan. Pada umumnya permodalan UMKM masih lemah, hal ini turut menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan termasuk bagaimana pemerintah dan UMKM. Dengan diberlakukannya

²⁹ Arief Rahmana, "Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil menengah", <http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/2108>, diakses 17 Oktober 2022.

³⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 57.

³¹ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 188.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil salah satunya yaitu Kredit Usaha Kecil (KUK).

Dalam pengembangan UMKM, pemerintah telah menetapkan arah kebijakannya, yaitu:³²

- 1) Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan daya saing, sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
- 2) Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwawasan gender.
- 3) Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja.
- 4) Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

2. Tinjauan Umum Tentang Usaha *Catering*

a. Pengertian, Jenis, dan Produk Usaha *Catering*

Catering berasal dari kata *to cater*, yang berarti menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum. Berdasarkan artinya tersebut, biasanya *Catering* memang diperuntukan untuk penyediaan makanan dalam pesta, seperti pernikahan, ulang tahun, atau pesta perayaan lainnya.

Catering adalah suatu usaha di bidang jasa dalam hal menyediakan / melayani permintaan makanan, untuk berbagai macam keperluan. *Catering* adalah jenis penyelenggaraan makanan yang tempat memasak makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan. Makanan jadi diangkut ke tempat lain untuk dihidangkan, misalnya ke tempat penyelenggaraan pesta, rapat, pertemuan, kantin atau kebetaria industri. Makanan yang disajikan dapat berupa makanan kecil dan dapat juga berupa makanan lengkap untuk satu kali makan atau lebih, tergantung permintaan pelanggan. *Catering* yang melayani keluarga biasanya mengantarkan makanan dengan menggunakan rantang yang lebih dikenal dengan sebutan makanan rantang.³³

Usaha Jasa boga (katering) terdiri dari berbagai macam jenis, antara lain yaitu; katering pribadi, katering prasmanan, *self service catering*, *catering dine-in*, katering nasi kotak.³⁴ Sedangkan macam-macam istilah untuk tempat usaha jasa katering seperti; *cafe*, kantin, rumah, rumah makan, restoran, katering pesta, dan masih banyak istilah lain dengan memiliki karakteristik khusus.³⁵

³² Racma Fitriati, *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta 2015), 5-6.

³³ Kevyn Junichi Baso, Yaulie D. Y. Rindengan, & Rizal Sengkey, "Perancangan aplikasi catering berbasis Mobile", *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer*, vol. 9, no. 2, 2020, 81-90.

³⁴ Wikipedia, "Jasa boga", https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_boga diakses 23 Juli 2024.

³⁵ Blok, B., & Parongpong, S, KULIAH KEWIRAUSAHAAN USAHA JASA KATERING.

Makanan yang dihasilkan oleh jasa catering bermacam-macam dan beragam sesuai dengan permintaan konsumen, bervariasi guna menarik minat pembeli. Contoh produk makanan yang dihasilkan, antara lain; Nasi Kuning atau Tumpeng lengkap dengan orek tempe, telur, perkedel, suwiran ayam, dan pelengkap lainnya, Camilan berupa risoles, lempeng, pastel, menu olahan ayam, mi atau bihun goreng, kemudian yang terakhir ada makanan khas daerah contohnya horog-horog, pindang serani, dan kuluban.³⁶

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁸

Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁹

CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Mukti A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Chandra Adi G.P, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 5, no. 1, 2023, 88.

³⁸ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10.

dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴⁰

Sedangkan Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴¹

b. Pengertian konsumen

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an dari istilah asing. Inggris *consumer*, dan Belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” ; atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.⁴² Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.⁴³

Undang-undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai...” Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁴⁴

c. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan, antara lain:⁴⁵

- 1) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Universitas Sebelas Maret* (2003).

⁴² Abdul Halim Barkatullah, H.P Konsumen, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), cet.1, 7.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁵ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 4, no. 1 (2016); COPE, 56.

- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- 4) Surat Edaran Dirjen Perdagangan dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh Dinas Industri dan Perdagangan Prov/Kab/Kota.
- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999) dengan jelas mempunyai tujuan:⁴⁶

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan.

Untuk itu Undang-undang perlu mengatur kepentingan produsen/pelaku usaha dengan konsumen, yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban konsumen.

d. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Dalam era globalisasi ini, pemahaman akan hak konsumen menjadi semakin penting sebagai landasan bagi perlindungan dan keadilan dalam setiap transaksi jual-beli. Hak yang dimiliki oleh konsumen antara lain:⁴⁷

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

⁴⁶ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), 264.

⁴⁷ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai pelaku utama dalam proses jual-beli, konsumen memiliki kewajiban untuk menggunakan kemampuan belanja mereka secara bertanggung jawab, mempertimbangkan dampak dari setiap pembelian yang mereka lakukan. Kewajiban yang harus diperhatikan konsumen adalah:⁴⁸

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam konteks bisnis yang dinamis, pemahaman akan hak pelaku usaha adalah landasan yang penting untuk memastikan perlakuan yang adil, perlindungan hukum, dan kesempatan yang setara dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hak yang dimiliki oleh pelaku usaha diantaranya adalah:⁴⁹

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Para pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka dengan jujur, transparansi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta lingkungan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Kewajiban dari pelaku usaha adalah:⁵⁰

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁴⁸ Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁹ Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁰ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

e. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terlihat perjalanan yuridis seorang manusia sejak ia lahir sampai yang bersangkutan meninggal. Dalam hukum perdata itu antara lain dibicarakan bagaimana hubungan seseorang dengan keluarga, benda, orang lain dalam lapangan harta kekayaan dan ahli waris jika meninggal.⁵¹

Menurut Achmad Ichsan,⁵² hukum dagang merupakan jenis khusus hukum perdata. Oleh karena itu, hubungan hukum dan perbuatan hukum perdagangan juga merupakan hukum keperdataan. Menurutnya, hukum dagang sebagai hukum yang mengatur masalah perdagangan atau perniagaan, yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia (*persoon*) dalam perdagangan atau perniagaan.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto,⁵³ bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.

Berangkat dari pemahaman konvensional, bahwa Hukum Dagang merupakan bagian dari hukum perdata, maka asas-asas hukum dagang merupakan bagian dari asas-asas hukum perdata pada umumnya.⁵⁴

Asas-asas tersebut antara lain:⁵⁵

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama."⁵⁶

QS.al-Maidah Ayat 1 :

⁵¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2004), edisi revisi, 98.

⁵² Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnyaparamita, 1984), 17.

⁵³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1981), jilid I, 5.

⁵⁴ Abdul Halim Barkatullah, H.P Konsumen, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), cet. 1, 30.

⁵⁵ M. Muhtarom, "Asas-asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak", *Publikasi Ilmiah UMS*, vol. 26, no. 1, 2014, 50.

⁵⁶ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *Jurnal uii: Jurnal Ekonomi Islam*, vol.2, no.1 (2008), 100-101.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.⁵⁷

Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian.⁵⁸ Misalnya menurut aturan hukum perjanjian, barang yang diperjualbelikan oleh para pihak harus diserahkan ditempat dimana barang tersebut berada pada waktu perjanjian tersebut ditutup.⁵⁹ Namun demikian para pihak dapat menentukan lain. Misalnya si penjual harus mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut di rumah si pembeli.

2) Asas Konsensualisme (*consensualism*) atau Asas Kerelaan

Asas konsensualisme adalah prinsip hukum dalam kontrak bahwa kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dianggap sah dan mengikat begitu terjadinya kesepakatan atau persetujuan.⁶⁰

Dalam QS. An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶¹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *miss-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: ”Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (*rida*)”.

Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHper). Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu

⁵⁷ NU Online, “Surat Al-Maidah”, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1> diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

⁵⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1979), cet. Ke-6, 13.

⁵⁹ Pasal 1477 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁶⁰ Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, *Jurnal uii: Jurnal Ekonomi Islam*, vol.2, no.1 (2008), 100.

⁶¹ NU Online, “Surat An-Nisa”, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29> diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁶²

3) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas ini mengacu pada kebutuhan akan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat hukum, serta pentingnya agar semua orang dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan atau keputusan yang mereka ambil.⁶³

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS. Al-Isra Ayat 15 :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : “Barangsiapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul”.⁶⁴

Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah Ayat 95 terdapat ketegasan Illahi yang menyatakan Allah mengampuni kesalahan yang sudah berlalu, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا ۚ بَلِغِ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۚ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke Ka'bah atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Mahaperkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas”.⁶⁵

Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

⁶² Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, *Jurnal uii: Jurnal Ekonomi Islam*, vol.2, no.1 (2008), 100.

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ NU Online, “Surat Al-Isra”, <https://quran.nu.or.id/al-isra/15> diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

⁶⁵ NU Online, “Surat Al-Maidah”, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/95> diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHper), yang berbunyi, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".⁶⁶

4) Asas Iktikad Baik

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.⁶⁷

5) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Sedangkan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi "Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya". Namun ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu". Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.⁶⁸

⁶⁶ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *Jurnal uii: Jurnal Ekonomi Islam*, vol.2, no.1 (2008), 101.

⁶⁷ *Ibid*, 99.

⁶⁸ *Ibid*, 102.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Creswell menyatakan, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.⁶⁹ Metode ini digunakan oleh penulis karena berhubungan dengan judul skripsi penulis, dimana bahan atau data didapatkan melalui proses wawancara dengan partisipan atau peserta penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis empiris yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang pengalaman subyek penelitian. Yuridis Empiris, (*empirical law research*) menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁷⁰ Pendekatan yuridis empiris digunakan oleh penulis untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam kesehariannya. Kehidupan sosial (memerlukan orang lain atau tidak dapat hidup sendiri), legalitas (diakui oleh masyarakat dan sah secara hukum) penting bagi sebuah usaha guna, memperoleh perhatian baik dari negara maupun masyarakat, perlindungan, serta untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, karena hukum mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta keharmonisan dan kerukunan antar warga negara. Pengkajian terhadap legalitas usaha (*catering*), pentingnya legalitas, manfaat legalitas, peraturannya, agar adanya kepastian guna melindungi konsumen atas produk yang dikonsumsi. Hukum tidak tertulis dalam hal ini yakni perjanjian yang dibuat oleh konsumen dan produsen (pengelola usaha *catering*).

3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Jepara. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena di Kabupaten Jepara banyak terdapat usaha UMKM *catering* rumahan, baik yang telah atau belum memiliki legalitas usaha.

4. Sumber Data

Depri Liber. S dalam penelitiannya menerangkan bahwa sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber pertama atau langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).⁷¹ Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengklasifikasi sumber data dalam jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

⁶⁹ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

⁷⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

⁷¹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, 2014, 20.

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.⁷² Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Bupati Jepara Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, dan peraturan-peraturan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik.⁷³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), jurnal, karya ilmiah, buku panduan, buku saku, hasil seminar nasional dan internasional, serta hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁴ Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya artikel, laporan kerja, modul, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan berikut:

- a. Wawancara, kegiatan wawancara ke konsumen adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.⁷⁵ Wawancara antara lain dengan Ibu Indah, Ibu Farida, Ibu Sri Widiyanti selaku pemilik usaha *catering*, Bapak Agus, Bapak Arif Rohman, Ibu Jumiyati, Ibu Ari selaku konsumen dan Bapak Arifin selaku Kasi Perlindungan dan Pendampingan Usaha Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.
- b. Dokumentasi, Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa berupa dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa.⁷⁶ Data-data yang akan didokumentasikan antara lain yakni,

⁷² Maryamul Chumairo' A.M, Skripsi *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial*, (Semarang: UIN Walisongo, 2020), hlm. 12.

⁷³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 113.

⁷⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, 2014, 22.

⁷⁵ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), 180.

⁷⁶ Umar Sidiq, Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 75.

data jumlah ukm di kabupaten Jepara, dan data kuisioner guna membantu penulis dalam wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁷ Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dipahami serta dibaca. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis disini adalah metode penelitian deskriptif analitis, analitis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁷⁸ Langkah-langkah analisis data, penulis melakukan wawancara dengan narasumber, kemudian penyajian data, lalu pengambilan kesimpulan. Audiensinya warga masyarakat kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara, khususnya yang memiliki usaha *catering*.

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, penulis dapat memberi gambaran secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.
2. Bab II Konsep dan Teori. Dalam bab ini berisi mengenai konsep dan teori tentang status hukum usaha *catering* rumahan dan perlindungan hukumnya bagi konsumen.
3. Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian. Dalam bab ini merupakan pembahasan yang berisikan tentang gambaran umum objek penelitian.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini merupakan pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah.
5. Bab V PENUTUP. Bab ini merupakan bab yang membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat setempat.

⁷⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. 2, 107.

BAB II

KONSEP DAN TEORI TENTANG STATUS HUKUM USAHA *CATERING* RUMAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI KONSUMEN

A. Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM

UMKM dapat didefinisikan berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda, yang dapat mencakup jumlah karyawan, jumlah penjualan atau pendapatan, dan/atau jumlah aset atau modal yang dimiliki bisnis.¹ Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 Angka 1 sampai Angka 3 menyebutkan bahwa pengertian UMKM dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:²

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Bab IV (Kriteria), Pasal 6 Ayat (1) sampai (3) adalah sebagai berikut:³

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

¹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*, (Jakarta: PRENADA, 2021), 11.

² Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1,2,dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah.

³ Pasal 6 Ayat (1),(2),dan (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah.

sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha misalnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Usaha mikro (atau disektor industri manufaktur umum disebut industri rumah tangga) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang; Usaha kecil antara 5 hingga 19 pekerja; dan Usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori Usaha besar (lima puluh milyar rupiah).⁴

2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan usaha adalah tentang memberikan kesempatan, pengetahuan, dan sumber daya kepada individu atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan kualitas ekonomi mereka. Dengan prinsip ini, tujuan pemberdayaan usaha adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan bagi para pelaku usaha, memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimal dalam mengembangkan bisnis mereka. Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut:⁵

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 4) Peningkatan daya usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 5) Penyelenggaran perencanaan, pelaksanaan, dan pengembalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain:⁶

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

⁴ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia di Indonesia Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*, (Jakarta: PRENADA, 2021), 12.

⁵ Arief Rahmana, "Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil menengah", <http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/2108>, diakses 17 Oktober 2022.

⁶ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 57.

- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

3. Kebijakan UMKM

Dalam menjalankan suatu negara, kebijakan usaha memainkan peran kunci dalam mengatur dan mengembangkan ekonomi serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pelaku usaha untuk berkembang. Menurut Partomo dan Soejodono, kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan UKM yaitu:⁷

- 1) Pembinaan kewirausahaan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 menyatakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia. Di dalam pola pengembangan tersebut dilakukan dengan pendekatan interaksi antara kemauan, kemampuan dan kesempatan. Kegiatan tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan, magang dan studi banding serta pemberian untuk bantuan mandiri.
- 2) Kemitraan usaha. Kemitraan usaha menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukan proses merger atau akuisisi. Kemitraan usaha berlandaskan tanggung jawab moral dan etika bisnis sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Proses ini menciptakan keterkaitan antara usaha yang kukuh tanpa harus melakukan integrasi vertikal atau konglomerasi.
- 3) Bantuan permodalan. Pada umumnya permodalan UMKM masih lemah, hal ini turut menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan termasuk bagaimana pemerintah dan UMKM. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil salah satunya yaitu Kredit Usaha Kecil (KUK).

Dalam pengembangan UMKM, pemerintah telah menetapkan arah kebijakannya, yaitu:⁸

- 1) Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan daya saing, sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
- 2) Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwawasan gender.

⁷ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 188.

⁸ Racma Fitriati, *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta 2015), 5-6.

- 3) Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja.
- 4) Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰

Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹¹

CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan

⁹ Chandra Adi G.P, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 5, no. 1, 2023, 88.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10.

suatu tindakan hukum.¹²

Sedangkan Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- 3) Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 4) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹³

2. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an dari istilah asing. Inggris *consumer*, dan Belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” ; atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.¹⁴

Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai, “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁵

Pada hakikatnya, untuk menjaga dan menjamin keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha ini dibutuhkan perangkat peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlunya perlindungan terhadap konsumen itu karena pada umumnya konsumen berada pada posisi yang lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha (produsen), baik secara ekonomi, tingkat pendidikan atau daya kemampuan, daya bersaing maupun dalam posisi tawar-menawar. Kedudukan konsumen ini baik sendiri ataupun bergabung dalam suatu organisasi tidak seimbang bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha, sehingga konsumen masih sering harus berjuang untuk memperoleh keadilan.¹⁶

Pengertian perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

¹² *Ibid.*,

¹³ Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Universitas Sebelas Maret* (2003).

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, H.P Konsumen, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), cet.1, 7.

¹⁵ Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Evita Premila Djilham Nuhqila, *Penerapan Perlindungan Konsumen Atas Jasa Catering Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Jasa Catering Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)*, 2019, Skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 29.

konsumen”.¹⁷

Pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai dan diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan oleh pelaku usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini cukup jelas apabila telah dipahami oleh semua pihak, karena di dalamnya juga memuat jaminan adanya manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen dan kepastian hukum bagi konsumen, serta mengangkat harkat dan martabat konsumen dalam menentukan hak-haknya sebagai konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen sendiri akan hak-haknya yang masih rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan atau pengetahuan konsumen itu sendiri.¹⁸

3. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan, antara lain:¹⁹

- 1) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 4) Surat Edaran Dirjen Perdagangan dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh Dinas Industri dan Perdagangan Prov/Kab/Kota.
- 5) Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999) dengan jelas mempunyai tujuan:²⁰

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸ Evita Premila Djiham Nuhqila, *Penerapan Perlindungan Konsumen Atas Jasa Catering Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Jasa Catering Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)*, 2019, Skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 29.

¹⁹ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 4, no. 1 (2016); COPE, 56.

²⁰ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), 264.

- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan.

Untuk itu Undang-undang perlu mengatur kepentingan produsen/pelaku usaha dengan konsumen, yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Dalam era globalisasi ini, pemahaman akan hak konsumen menjadi semakin penting sebagai landasan bagi perlindungan dan keadilan dalam setiap transaksi jual-beli. Hak yang dimiliki oleh konsumen antara lain:²¹

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai pelaku utama dalam proses jual-beli, konsumen memiliki kewajiban untuk menggunakan kemampuan belanja mereka secara bertanggung jawab, mempertimbangkan dampak dari setiap pembelian yang mereka lakukan. Kewajiban yang harus diperhatikan konsumen adalah:²²

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam konteks bisnis yang dinamis, pemahaman akan hak pelaku usaha adalah landasan yang penting untuk memastikan perlakuan yang adil, perlindungan hukum, dan kesempatan yang setara dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hak yang dimiliki oleh pelaku usaha

²¹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²² Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

diantaranya adalah:²³

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Para pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka dengan jujur, transparansi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta lingkungan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Kewajiban dari pelaku usaha adalah:²⁴

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

5. Hubungan Hukum Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terlihat perjalanan yuridis seorang manusia sejak ia lahir sampai yang bersangkutan meninggal. Dalam hukum perdata itu antara lain dibicarakan bagaimana hubungan seseorang dengan keluarga, benda, orang lain dalam lapangan harta kekayaan dan ahli waris jika meninggal.²⁵

Menurut Achmad Ichsan, hukum dagang merupakan jenis khusus hukum perdata. Oleh karena itu, hubungan hukum dan perbuatan hukum perdagangan juga merupakan hukum keperdataan. Menurutnya, hukum dagang sebagai hukum yang mengatur masalah perdagangan atau perniagaan, yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia (*persoon*) dalam

²³ Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁴ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2004), edisi revisi, 98.

perdagangan atau perniagaan.²⁶

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.²⁷

Berangkat dari pemahaman konvensional, bahwa Hukum Dagang merupakan bagian dari hukum perdata, maka asas-asas hukum dagang merupakan bagian dari asas-asas hukum perdata pada umumnya.²⁸

Asas-asas hukum perdata merupakan fondasi yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, memastikan keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam berbagai transaksi serta interaksi hukum yang terjadi. Asas-asas tersebut antara lain:²⁹

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama."³⁰

QS.al-Maidah Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".³¹

Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian.³² Misalnya menurut aturan hukum perjanjian, barang yang diperjualbelikan oleh para pihak harus diserahkan ditempat dimana barang tersebut berada pada waktu perjanjian tersebut ditutup.³³ Namun demikian para pihak dapat menentukan lain. Misalnya si penjual harus mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut di rumah si pembeli.

²⁶ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnyaparamita, 1984), 17.

²⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1981), jilid I, 5.

²⁸ Abdul Halim Barkatullah, H.P Konsumen, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), cet.1, 30.

²⁹ M. Muhtarom, , "Asas-asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak", *Publikasi Ilmiah UMS*, vol. 26, no. 1, 2014, 50.

³⁰ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *Jurnal uii: Jurnal Ekonomi Islam*, vol.2, no.1 (2008), 100-101.

³¹ NU Online, "Surat Al-Maidah", <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1> diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

³² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1979), cet. Ke-6, 13.

³³ Pasal 1477 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Asas Konsensualisme (*concensualism*) atau Asas Kerelaan

Asas konsensualisme adalah prinsip hukum dalam kontrak bahwa kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dianggap sah dan mengikat begitu terjadinya kesepakatan atau persetujuan.³⁴

QS. An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *miss-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: "Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (*rida*)".

Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.³⁶

3) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas ini mengacu pada kebutuhan akan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat hukum, serta pentingnya agar semua orang dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan atau keputusan yang mereka ambil.³⁷

QS. Al-Isra Ayat 15 :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : "Barangsiapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul".³⁸

³⁴ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *Jurnal uii: Jurnal Ekonomi Islam*, vol.2, no.1 (2008), 100.

³⁵ NU Online, "Surat An-Nisa", <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29> diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

³⁶ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *Jurnal uii: Jurnal Ekonomi Islam*, vol.2, no.1 (2008), 100.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ NU Online, "Surat Al-Isra", <https://quran.nu.or.id/al-isra/15> diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah Ayat 95 terdapat ketegasan Illahi yang menyatakan Allah mengampuni kesalahan yang sudah berlalu, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا ۚ بَلِغِ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لَّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ ۚ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke Ka’bah atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Mahaperkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas”.³⁹

Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, ”Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.⁴⁰

4) Asas Iktikad Baik

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi, ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.⁴¹

5) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: ”Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi ”Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”. Namun ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana

³⁹ NU Online, “Surat Al-Maidah”, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/95> diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

⁴⁰ Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, *Jurnal uii: Jurnal Ekonomi Islam*, vol.2, no.1 (2008), 101.

⁴¹ *Ibid*, 99.

yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu". Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.⁴²

C. Tinjauan Umum Legalitas Usaha

1. Pengertian Legalitas Usaha

Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat, legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak.⁴³

Legalitas usaha merupakan suatu standar yang dimiliki oleh pelaku usaha, dimana setiap usaha hendaklah memiliki suatu legalitas supaya dapat menjamin usahanya.⁴⁴ Izin dari suatu usaha ini merupakan persetujuan pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengawasan dan bimbingan agar suatu usaha dapat tertib dan menimbulkan pemerataan kesempatan, selain itu izin usaha dapat dikatakan sebagai tanda pengenal atau identitas dari suatu usaha.⁴⁵

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.⁴⁶ Dengan adanya perizinan ini juga akan memudahkan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mendapatkan berbagai haknya serta merasa aman dalam berbagai hal, dalam hal perizinan berusaha ini diberikan berdasarkan resiko dari usaha itu sendiri. Adapun pengelompokan kegiatan usaha tercantum pada Pasal 10, sedangkan jenis izin tercantum pada Pasal 12 s.d Pasal 16, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁴⁷

Ayat (1) : Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat

⁴² Ibid, 102.

⁴³ Indrawati, Septi dan Amalia Fadhila Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM", *Jurnal Dedikasi Hukum I*, no.3 (2021), 231-241.

⁴⁴ Rahmanisa Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Jurnal Eksaminasi: Jurnal Hukum*, vol.1, no.2 (2022), 77-83.

⁴⁵ Amat Suryaman, "Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan", *Jurnal Eksaminasi: Jurnal Hukum*, vol.1, no.2 (2021), 1-7.

⁴⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁴⁷ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;*
- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan*
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.*

Ayat (2) : Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b terbagi atas:

- a. tingkat Risiko menengah rendah; dan*
- b. tingkat Risiko menengah tinggi.*

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁴⁸

Ayat (1) : Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Ayat (2) : NIB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:

- a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau*
- b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.*

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁴⁹

Ayat (1) : Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) Huruf a berupa:

- a. NIB; dan*
- b. Sertifikat Standar.*

Ayat (2) : Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

Ayat (3) : Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

Ayat (4) : Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁵⁰

Ayat (1) : Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) Huruf b berupa:

⁴⁸ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁴⁹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁵⁰ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- a. NIB; dan
- b. Sertifikat Standar.

Ayat (2) : Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

Ayat (3) : Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Online Single Submission (OSS) untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Ayat (4) : Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Lembaga Online Single Submission (OSS) menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

Ayat (5) : Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

Ayat (6) : NIB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Ayat (7) : Dalam hal Pelaku Usaha:

- a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
- b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak NIB terbit,

Lembaga Online Single Submission (OSS) membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁵¹

Ayat (1) : Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf c berupa:

- a. NIB; dan
- b. Izin.

Ayat (2) : Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Ayat (3) : Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.

⁵¹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ayat (4) : NIB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Ayat (5) : Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁵²

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Usaha yang dapat diklasifikasikan kedalam suatu industri kecil dan menengah merupakan usaha yang memiliki resiko rendah dan menengah.⁵³ Maka izin berusaha haruslah dimiliki oleh pelaku usaha. Pengajuan perizinan usaha oleh pelaku usaha dilakukan secara online yaitu menginput data pada *Online Single Submission* (OSS) yang kemudian akan diproses pada dinas terkait yaitu dinas perindustrian. Perizinan usaha ini sangatlah penting bagi pelaku usaha, dimana dengan memiliki legalitas usaha maka tidak ada yang dikhawatirkan. Tujuan utama dari pentingnya legalitas usaha ini adalah agar pelaku usaha mampu memahami dan mengetahui seberapa penting legalitas usaha sehingga legalitas usaha itu dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Selain itu juga memberikan pengertian terkait dengan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha untuk menjamin usahanya.⁵⁴

2. Pemberdayaan UMKM dengan Legalitas Usaha

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵⁵

UMKM baik itu yang berskala mikro, kecil, menengah dianjurkan harus memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.⁵⁶ Jadi, begitu pentingnya ‘ijin usaha’ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang

⁵² Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁵³ Ni Nyoman Nia Oktaviani, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol.10, no.2 (Mei, 2022), 504-511.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

⁵⁶ Rahmanisa Anggraeni, “Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, *Jurnal Eksaminasi: Jurnal Hukum*, vol.1, no.2 (2022), 77-83.

patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Ditegaskan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20/2008 Tentang UMKM tersebut, bahwa aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk: 1) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; 2) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.⁵⁷

Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu: 1) UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran. 2) Memudahkan dalam mengembangkan usaha. Selain itu, memiliki izin usaha juga akan memudahkan dalam mengembangkan usaha anda saat ini. Misalnya, ingin bekerja sama dengan pengusaha lain. 3) Membantu memudahkan pemasaran usaha. Baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang. 4) Akses pembiayaan yang lebih mudah. Jika sudah memiliki surat izin usaha, akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank. 5) Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Seringkali pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha kecil untuk mengajak mereka mengembangkan inovasi produk serta usahanya. Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha.⁵⁸

3. Peraturan yang Mengatur Tentang Legalitas Usaha

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.⁵⁹

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah,

⁵⁷ Lili Marlinah, "Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19", *Jurnal Ekonomi*, vol.22, no.2 (2020), 118-124.

⁵⁸ Heri Kusmanto, Warjio, "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, vol.11, no.2 (2019); *Jurnal Unimed*, 320-327.

⁵⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

Atas dasar tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur ketentuan mengenai:⁶⁰

- a. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
- d. Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. Evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan sanksi.

D. Tinjauan Umum Tentang Usaha Catering

1. Pengertian Tentang Usaha Catering

Catering berasal dari kata *to cater*, yang berarti menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum. Berdasarkan artinya tersebut, biasanya *Catering* memang diperuntukan untuk penyediaan makanan dalam pesta, seperti pernikahan, ulang tahun, atau pesta perayaan lainnya.

Catering adalah suatu usaha di bidang jasa dalam hal menyediakan / melayani permintaan makanan, untuk berbagai macam keperluan. *Catering* adalah jenis penyelenggaraan makanan yang tempat memasak makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan. Makanan jadi diangkut ke tempat lain untuk dihidangkan, misalnya ke tempat penyelenggaraan pesta, rapat, pertemuan, kantin atau keفتaria industri. Makanan yang disajikan dapat berupa makanan kecil dan dapat juga berupa makanan lengkap untuk satu kali makan atau lebih, tergantung permintaan pelanggan. *Catering* yang melayani keluarga biasanya mengantarkan makanan dengan menggunakan rantang yang lebih dikenal dengan sebutan makanan rantang.⁶¹

Usaha Jasa boga (katering) terdiri dari berbagai macam jenis, antara lain yaitu; katering pribadi, katering prasmanan, *self service catering*, *catering dine-in*, katering nasi kotak.⁶² Sedangkan macam-macam istilah untuk tempat usaha jasa katering seperti; *cafe*, kantin, rumah, rumah makan, restoran, katering pesta, dan masih banyak istilah lain dengan memiliki karakteristik khusus.⁶³

Makanan yang dihasilkan oleh jasa catering bermacam-macam dan beragam sesuai

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Kevyn Junichi Baso, Yaulie D. Y. Rindengan, & Rizal Sengkey, "Perancangan aplikasi catering berbasis Mobile". *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer*, vol. 9, no. 2, 2020, 81-90.

⁶² Wikipedia, "Jasa boga", https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_boga diakses 23 Juli 2024.

⁶³ Blok, B., & Parongpong, S, KULIAH KEWIRAUSAHAAN USAHA JASA KATERING.

dengan permintaan konsumen, bervariasi guna menarik minat pembeli. Contoh produk makanan yang dihasilkan, antara lain; Nasi Kuning atau Tumpeng lengkap dengan orek tempe, telur, perkedel, suwiran ayam, dan pelengkap lainnya, Camilan berupa risoles, lempeng, pastel, menu olahan ayam, mi atau bihun goreng, kemudian yang terakhir ada makanan khas daerah contohnya horog-horog, pindang serani, dan kuluban.⁶⁴

2. Izin Terkait Usaha Catering

Bisnis *catering* diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) Noor 4 Tahun 2021, yang mana bisnis ini dibagi menjadi dua *cluster* yaitu Jasa Boga untuk Suatu *Event* Tertentu (*Event Catering*) dengan nomor KBLI 56210 dan Penyedia Jasa Boga Periode Tertentu dengan nomor KBLI 56290. Cakupan kegiatan usaha dari masing-masing *cluster* bisnis *catering* tersebut sebagai berikut:⁶⁵

a. Jasa Boga untuk Suatu *Event* Tertentu (*Event Catering*)

Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.⁶⁶

b. Penyedia Jasa Boga Periode Tertentu

Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering Industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan.⁶⁷

Daftar perizinan yang diperlukan bagi usaha *catering* baik *cluster* Jasa Boga untuk Suatu *Event* Tertentu (*Event Catering*) (KBLI 56210) maupun Penyedia Jasa Boga Periode Tertentu (KBLI 56290).

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP menjadi syarat wajib yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Dokumen ini

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. 209

⁶⁶ Oss.go.id, "Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)", <https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/10fc2dc7-ee8c-4fe8-95c2-7a39d930581c> diakses 24 April 2024.

⁶⁷ Oss.go.id, "Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu", <https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/696ff8fa-187c-4e09-8be5-66a38e4be1fe> diakses 24 April 2024.

berfungsi sebagai kunci untuk mengurus perizinan lain yang dibutuhkan.

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sebagai bukti legalitas usaha pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui *Online Single Submission* (OSS). Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Nomor Induk Berusaha juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan. Sedangkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) merupakan surat legalitas kepada pelaku usaha yang dapat memberikan payung hukum dan terdiri dari naskah satu lembar dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil.⁶⁸

3. Sertifikasi Standar Usaha

Sertifikasi standar usaha penyediaan jasa boga periode tertentu adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha penyediaan jasa boga periode tertentu untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha penyediaan jasa boga periode tertentu melalui audit pemenuhan standar usaha penyediaan jasa boga periode tertentu.

Sertifikat standar usaha penyediaan jasa boga periode tertentu adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi standar bidang pariwisata kepada usaha penyediaan jasa boga periode tertentu yang telah memenuhi standar usaha penyediaan jasa boga periode tertentu.

Sertifikat standar usaha jasa boga *event* tertentu adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) bidang pariwisata kepada usaha jasa boga *event* tertentu yang telah memenuhi standar usaha jasa boga *event* tertentu.⁶⁹

4. Sertifikasi Laik Sehat

Sertifikat Laik Sehat Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman dikonsumsi.⁷⁰

Pentingnya perizinan usaha tidak hanya sekedar untuk menjamin keabsahan dan keamanan bisnis semata, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Tak hanya itu, perizinan yang lengkap memungkinkan pelaku usaha untuk mengikuti tender guna mendapatkan proyek secara *continue*, sehingga bisnis *catering* bisa berjalan secara berkesinambungan. Kelangsungan bisnis tentu akan berpengaruh pada kelangsungan peroleh penghasilan.

⁶⁸ Ika. W., & M. Budiantara, "Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission". *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 6, no. 2 (2022), 386-394.

⁶⁹ Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. 211

⁷⁰ Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. 211

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jepara

1. Profil Kabupaten Jepara

a. Luas Wilayah Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kecamatan Jepara. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di bagian Barat dan Utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di bagian Timur, serta Kabupaten Demak di bagian Selatan. Posisi geografis Kabupaten Jepara terletak di bagian Utara propinsi Jawa Tengah, dengan koordinat 110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" BT dan 5°43'20,67" sampai 6°47'25,83" LS, dengan batas wilayah meliputi, batas wilayah bagian barat yaitu Laut Jawa, bagian utara juga Laut Jawa, bagian timur adalah Kabupaten Pati dan Kudus, bagian selatan adalah Kabupaten Demak. Jarak terdekat dari ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah kecamatan karimunjawa yaitu 90 km. Luas wilayah yang dimiliki seluas 100.413,189 Ha atau sekitar 1.004,13 Km² yang meliputi 16 Kecamatan, 184 Desa dan 11 Kelurahan. Sedangkan wilayah laut seluas 2.112,836 km². Wilayah Kabupaten Jepara memiliki relief yang beraneka ragam, terdiri dari dataran tinggi (di sekitar Gunung Muria dan Gunung Clering), dataran rendah, dan daerah pantai. Kondisi Topografi antara 0 – 1.301 meter diatas permukaan air laut.¹

b. Kependudukan

Pembagian administrasi Kabupaten Jepara terbagi atas 16 kecamatan, 184 desa dan 11 kelurahan, serta 995 RW dan 4.686 RT. Menurut klasifikasinya baik kelurahan maupun desa di Kabupaten Jepara termasuk swasembada. Jumlah penduduk Kabupaten Jepara akhir tahun 2016 berdasarkan hasil proyeksi adalah sebanyak 1.205.800 jiwa yang terdiri dari 601.206 laki-laki (49,86%) dan 604.594 perempuan (50,14%) dengan pertumbuhan sebesar 0,99% dimana sebaran penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan (115.504 jiwa atau 9,50%) dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Karimunjawa (9.379 jiwa atau 0,78%). Jika di lihat berdasarkan kepadatan penduduk, pada tahun 2016 kepadatan penduduk kabupaten Jepara mencapai 1,201 jiwa per km. Penduduk terpadat berada di Kecamatan Jepara (3.613 jiwa per km²), sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Karimunjawa (132 jiwa per km²).²

Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 818.833 jiwa (67,90%) dan selebihnya 308.023 jiwa (25,55%) berusia di bawah 15 tahun dan 78.989 jiwa (6,55%) berusia 65 tahun ke atas. Sedangkan besarnya angka ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Jepara adalah 472,64. Maka dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap 1.000

¹ Jepara.co.id, "Kondisi Geografis", <https://jepara.go.id/profil/kondisi-geografis/> diakses 22 September 2022.

² *Ibid.*,

orang berusia produktif menanggung sebanyak 473 orang penduduk usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas.³

c. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kabupaten Jepara

Sejak abad ke-19, Jepara telah dikenal luas sebagai daerah produksi mebel atau ukir, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya perhargaan yang diperoleh dari beberapa kalangan baik dalam maupun di luar negeri yang telah menyatakan bahwa Jepara sebagai kawasan terpadu penghasil mebel dan ukiran.⁴

Di Kabupaten Jepara, kegiatan mengukir dan memahat untuk menghasilkan mebel dan karya seni ukir telah menjadi bagian dari budaya, seni, ekonomi, sosial dan politik yang telah lama terbentuk dan sukar untuk dipisahkan dari akar sejarahnya. Selain hal tersebut, seni ukir Jepara juga memiliki ciri khas tersendiri yang tentunya unik dan membedakan dengan kerajinan ukir di daerah lain. Dalam perkembangannya kemampuan bertukang dan mengukir pada masyarakat Jepara juga tertanam sangat kuat dan turun temurun dari generasi ke generasi. Sehingga hal tersebut menjadikan seni ukir di Kabupaten Jepara berkembang sangat baik mengikuti perkembangan zaman.

Kepopuleran seni ukir Jepara juga tidak lepas dari campur tangan para Pahlawan Jepara seperti Ratu Kalinyamat dan Raden Ajeng Kartini. Seni ukir ini telah diperkenalkan dalam kehidupan kerajaan zaman dahulu di wilayah Jepara. Hal tersebut membuat karya ukir jepara tertanam kuat karena masyarakat semakin gemar dan mencintai kesenian ini sehingga membuat seni ukir di daerah Jepara berkembang pesat. Selain itu, dengan keahlian mengukir yang dimiliki, masyarakat pun menemukan mata pencahariannya untuk menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup.⁵

Seni ukir di Jepara merupakan bagian dari perkembangan sentra industri kerajinan, masih banyak indsutri selain kerajinan tentunya yang menunjang kemajuan perekonomian di Kbupaten Jepara, salah satunya yakni Industri Makanan.

Industri makanan terus berkembang pesat, menghadirkan inovasi baru dan memenuhi beragam cita rasa selera konsumen, serta menjadi tulang punggung dalam menyediakan makanan yang aman, bergizi, dan lezat bagi masyarakat global, memainkan peran penting dalam ekonomi dan kesejahteraan sosial. Perkembangan industri makanan dan industri kerajinan menunjukkan tren yang menarik, dimana keduanya mengalami evolusi yang cepat untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin kompleks dan beragam. Perkembangan industri makanan menekankan inovasi dalam produksi, pengemasan, dan pemasaran untuk menghadirkan produk yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan lebih beragam, sementara industri kerajinan mengutamakan keunikan dan kualitas dalam barang-barang yang dibuat secara manual, menciptakan pengalaman yang tak tertandingi bagi para konsumen yang mencari nilai tambah dan keaslian.

Industri makanan merupakan industri yang paling prospektif di Jepara maupun di Indonesia. Karena suatu sifatnya yang ada kaitannya dengan urusan perut, maka industri

³ Jepara.co.id, "Kependudukan", <https://jepara.go.id/profil/kependudukan/> diakses 16 Agustus 2023.

⁴ *Ibid.*,

⁵ Ismalia Falin, "Hukum Penundaan Kontrak Dalam Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Akibat Penyebaran Covid-19", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Hukum, 2021.

makanan menjadi salah satu sektor yang takkan lekang dimakan waktu. Pesatnya industri tersebut, belakangan terus menggairahkan minat pengusaha untuk menggarap bisnis makanan. Bukan hanya restoran dan kafe yang banyak bermunculan. Namun, bisnis rumahan seperti bisnis home industry catering yang saat ini banyak bermunculan pun makin gencar bersaing di pasaran.⁶

Berikut merupakan data banyaknya sentra industri kecil di Kabupaten Jepara pada tahun 2018 :

Gambar 1 : Banyaknya Sentra Industri Kecil di Kabupaten Jepara Tahun 2018

Tabel 6.1.1 Banyaknya Sentra Industri Kecil di Kabupaten Jepara, 2018
Table Number of Industrial Centre (unit) According to The Type of Small and Middle Industry in Jepara Regency, 2018

Kecamatan	Potensi													Jumlah/ Total
	Mebel	Kerajinan Kayu	Kerajinan Rotan	Konveksi	Tenun	Batik	Makanan	Mainan Anak	Rokok	Kuningan	Monel	Genteng	Gerabah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1 Kedung	113	-	-	9	-	-	36	-	-	-	-	-	-	158
2 Pecangaan	269	33	12	56	631	2	415	2	-	6	51	-	7	1 484
3 Kalinyamatan	10	3	3	478	-	-	205	-	19	5	157	-	162	1 042
4 Welahan	4	8	11	18	-	-	49	20	-	-	2	-	25	137
5 Mayong	-	-	-	13	-	-	32	-	-	-	-	40	9	94
6 Nalumsari	54	-	-	29	-	-	12	-	-	-	-	-	33	128
7 Batealit	34	5	-	19	-	5	71	-	-	-	-	-	-	134
8 Tahunan	2 938	48	12	6	-	-	23	-	-	-	-	-	-	3 027
9 Jepara	405	202	-	-	-	-	133	-	-	-	-	-	-	740
10 Mlonggo	118	21	-	3	-	-	43	-	-	-	-	-	-	185
11 Pakis Aji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12 Bangsri	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	110
13 Kembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
14 Keling	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12
15 Donorojo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16 Karimun Jawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah	3 945	320	38	631	631	7	1 141	22	19	11	210	40	236	7 251

Sumber : Jeparakab.bps.go.id

Berdasarkan data dari Gambar 1 dapat diketahui bahwa jumlah Total potensi Industri Kecil per-Kecamatan di Kabupaten Jepara Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika pada Maret 2020 sebanyak 7.251, yang terbagi dalam beberapa industri yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Jepara. Industri Mebel tetap menjadi yang pertama dengan jumlah total sebanyak 3.945, didukung oleh Industri Makanan dengan jumlah total sebanyak 1.141. Kecamatan Pecangaan sebagai potensi terbesar jumlah industri makanan dengan total sebanyak 415, didukung oleh Kecamatan Kalinyamatan dengan jumlah total sebanyak 205 Industri.

⁶ Riyoko, S., dkk.,. Penerapan Mesin Pengembang Adonan Dan Oven Dengan Kontrol Suhu Otomatis Pada Industri Roti Dan Catering Di Desa Pengkol Kabupaten Jepara, *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, vol. 4, no. 2, 2023, 174-185.

Dengan banyaknya jumlah Industri makanan di Kabupaten Jepara, tentu terdapat beberapa jenis usaha di bidang Kuliner, salah satunya yakni usaha *catering*. usaha *catering* adalah suatu usaha di bidang jasa dalam hal menyediakan / melayani permintaan makanan, untuk berbagai macam keperluan.

Catering adalah jenis penyelenggaraan makanan yang tempat memasak makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan. Makanan jadi diangkut ke tempat lain untuk dihidangkan, misalnya ke tempat penyelenggaraan pesta, rapat, pertemuan, kantin atau kefetaria industri. Makanan yang disajikan dapat berupa makanan kecil dan dapat juga berupa makanan lengkap untuk satu kali makan atau lebih, tergantung permintaan pelanggan. *Catering* yang melayani keluarga biasanya mengantarkan makanan dengan menggunakan rantang yang lebih dikenal dengan sebutan makanan rantang.⁷

Usaha *catering* terdiri dari berbagai macam jenis, antara lain yaitu; *catering* untuk pesta, *catering* untuk acara rumah, *catering* untuk kantor/pabrik, *catering* untuk rumah sakit, *catering* untuk acara harian, *catering* untuk pariwisata.

Jenis *catering* untuk industri dengan tujuan pemasaran kepada perusahaan-perusahaan, jenis *catering* ini sangat menjanjikan sebab bayangkan saja, bisnis ini menjadi ladang pemasukan yang tetap, karena biasanya perusahaan memesan makan untuk karyawannya setiap hari, dan jumlah porsinya yang banyak. Dan bila perusahaan sudah cocok dengan vendor *catering* nya maka tak jarang kontrak yang dikeluarkan untuk kerjasama ini terjalin bertahun – tahun. Berbeda dengan penyedia jasa *catering* untuk pernikahan, jasa *catering* ini menerima pesanan dalam jumlah banyak banyak tetapi hanya untuk satu hari saja. Berbeda pula dengan *catering* rumahan, yang mana tujuan pemasaran produknya hanya kepada masyarakat sekitar tempat usahanya, dan jumlah porsi yang tidak sampai ratusan.⁸

Makanan yang dihasilkan oleh jasa *catering* bermacam-macam dan beragam sesuai dengan permintaan konsumen, bervariasi guna menarik minat pembeli. Contoh produk makanan yang dihasilkan, antara lain; Nasi Kuning atau Tumpeng lengkap dengan orek tempe, telur, perkedel, suwiran ayam, dan pelengkap lainnya, Camilan berupa risoles, lempur, pastel, menu olahan ayam, mi atau bihin goreng, kemudian yang terakhir ada makanan khas daerah, contohnya horog-horog, pindang serani, dan kuluban.⁹

Usaha *catering* merupakan salah satu jenis UMKM yang memiliki beberapa keunikan yang tidak dimiliki jenis usaha lain. Beberapa keunikan tersebut antara lain : 1) Usaha *catering* merupakan usaha yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Hal itu seperti yang dilakukan oleh *catering* Dini di mana memperkerjakan ibu rumah tangga di lingkungan sekitar ketika menghadapi pesanan yang cukup banyak. 2) Usaha *Catering* merupakan jenis usaha yang memiliki segmentasi pasar yang jelas. 3) Metode pemasaran yang dilakukan melalui mulut ke mulut dan media cetak seperti brosur, pamflet, ataupun

⁷ Kevyn Junichi Baso, Yaulie D. Y. Rindengan, & Rizal Sengkey, “Perancangan aplikasi catering berbasis Mobile”. *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer*, vol. 9, no. 2, 2020, 81-90.

⁸ T. S. I. Shaleh, *PERENCANAAN BISNIS KATERING (Studi Perencanaan Bisnis Pada Fareli Katering Industri)*, 2021, Doctoral dissertation, Program Studi Manajemen S1, Universitas Widyatama.

⁹ Ibu Indah, “Wawancara Pribadi”, Pelaku Usaha, 25 Februari 2024, Jepara.

kartu nama.¹⁰

B. Gambaran Umum Kantor Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

1. Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi

Dasar hukum penetapan status keberadaan Kantor Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu merumuskan kebijakan dalam melaksanakan agenda program kegiatan dibidang Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi lima tahun kedepan berdasarkan kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Strategis Bupati Jepara dan Wakil Bupati Jepara.¹¹

Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2016, Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mempunyai tugas yaitu:¹²

Pasal 21 Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

Ayat (1) : Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan sarana usaha , pemantauan, evaluasi dan memperlancar jaringan usaha serta pemasaran produk Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1), Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai fungsi :¹³

- a. Penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)
- b. Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang industri, perdagangan dan aneka usaha
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang produksi dan pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri, sumberdaya manusia, teknologi serta pengembangan kemitraan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM);

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Khoirul Anam, "Strategi Pemerintahan Dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara", *Skripsi Universitas Diponegoro*, (Semarang, 2019), 47, dipublikasikan.

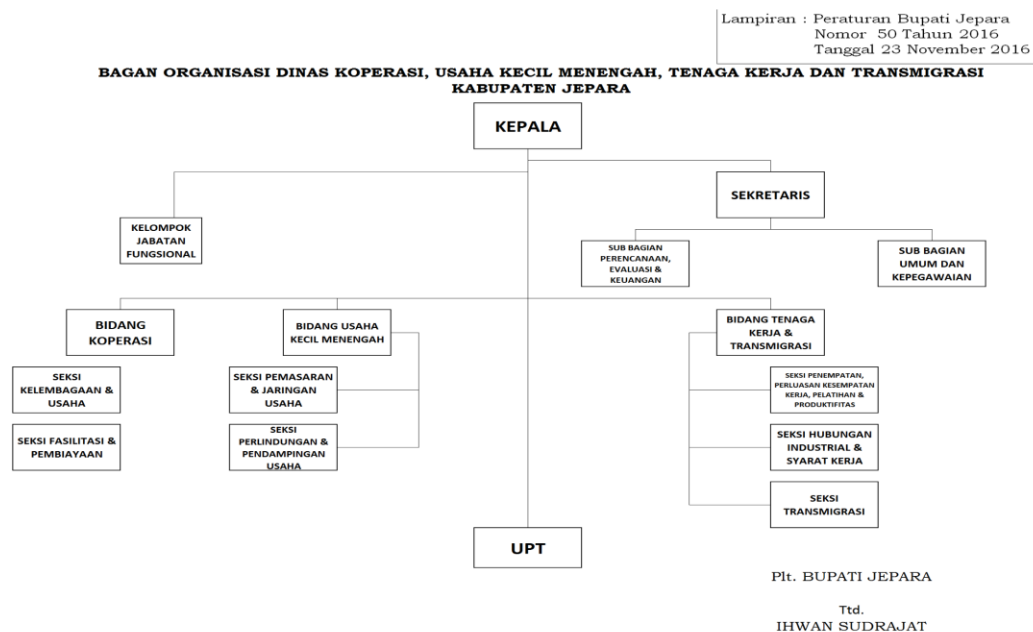
¹² Pasal 21 Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

¹³ Pasal 22 Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

- e. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan; Prasarana; Informasi; Kemitraan; Perijinan; Perlindungan
- f. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Produksi; Pemasaran; Sumber daya manusia; Teknologi.
- g. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di tingkat Daerah meliputi: Kredit perbankan; Penjaminan lembaga bukan bank; Modal ventura; Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; Hibah; Jenis pembiayaan lainpelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)
- h. Koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya
- i. Penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai fungsinya.

Di dalam berlangsungnya pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan oleh bupati melalui Kepala Dinas, Kantor Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara memiliki bagian-bagian tata kerja yang terspesialisasi. Masing-masing bagian tersebut dikepalai oleh Kepala Seksi dan berada di bawah tanggungjawab Kepala Bidang UKM.

2. Susunan Organisasi Kantor Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara



Gambar 2: Bagan Organisasi Diskopukmnakertrans

Sumber : Perbup Jepara Nomor 50 Tahun 2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Usaha *Catering* Rumahan di Kabupaten Jepara

Status hukum sebuah usaha atau Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat.¹ Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak.

Legalitas usaha merupakan suatu standar yang dimiliki oleh pelaku usaha.² Dimana setiap usaha hendaklah memiliki suatu legalitas supaya dapat menjamin usahanya. Izin dari suatu usaha ini merupakan persetujuan pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengawasan dan bimbingan agar suatu usaha dapat tertib dan menimbulkan pemerataan kesempatan.³ Selain itu izin usaha dapat dikatakan sebagai tanda pengenal atau identitas dari suatu usaha.

Dengan adanya perizinan ini juga akan memudahkan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mendapatkan berbagai haknya serta merasa aman dalam berbagai hal. Dalam hal perizinan berusaha ini diberikan berdasarkan resiko dari usaha itu sendiri. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yakni kegiatan usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah serta kegiatan usaha tingkat resiko tinggi.⁴ Adapun jenis izin yang dimiliki oleh usaha berbasis resiko pada kegiatan berusaha dengan tingkat resiko rendah yakni NIB. Kemudian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar, sedangkan untuk izin dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin.

Peraturan tentang izin usaha diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pada pasal yang sama, Ayat 4 dijelaskan kembali bahwa Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arifin selaku Kasi Perlindungan dan Pendampingan Usaha Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, menyatakan bahwa, perizinan berusaha merupakan program dari pemerintah untuk melakukan pendampingan dan pengawasan serta

¹ Indrawati, Septi Dan Amalia Fadhlila Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM", *Jurnal Dedikasi Hukum* I, no.3 (2021), 231-241.

² Rahmanisa Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Jurnal Eksaminasi: Jurnal Hukum*, vol.1, no.2 (2022), 77-83.

³ Amat Suryaman, "Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan", *Jurnal Eksaminasi: Jurnal Hukum*, vol.1, no.2 (2021), 1-7.

⁴ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.⁵

Kemudian dijelaskan kembali oleh beliau terkait perizinan berusaha bahwa, tujuan dari adanya perizinan agar dinas dapat melakukan pengawasan dan pendampingan kepada pelaku usaha, sehingga para pelaku usaha ini dimana pada saat mereka menjalankan usahanya telah sesuai dengan peraturan yang ada, dan agar terjamin juga usahanya, karena bila mereka telah mendaftar usahanya atau dalam artian telah berlegalitas maka nantinya kami selaku dinas UKM akan membantu para pelaku usaha ini untuk mengembangkan usaha mereka, dengan cara memberikan edukasi lewat seminar-seminar yang kami selenggarakan, membantu memasarkan produknya dengan mendatangkan sponsor pada saat seminar sehingga nantinya akan ada sponsor yang berminat terhadap mereka, atau berminat membutuhkan jasa mereka (pelaku usaha).⁶

Sudah menjadi kewajiban dari dinas UMKM untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya khususnya di bidang UMKM. Seperti yang dijelaskan oleh beliau bahwa, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas untuk memberdayakan pelaku UMKM dalam hal memberikan pembinaan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemasaran online serta pelatihan manajemen keuangan. Selain itu juga kami dalam setiap kesempatan juga memberikan pelatihan dan pendampingan, memberikan masukan untuk pengembangan usaha mereka, contohnya pada tanggal 14-16 Desember 2023, kami mengadakan gelar pameran kuliner di Alun-alun Jepara II yang dihadiri oleh 125 pelaku umkm, kemudian 27 maret 2023, kami mengadakan seminar tentang pentingnya desain kemasan, dan masih banyak lagi.⁷

Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.⁸

Maka izin berusaha haruslah dimiliki oleh pelaku usaha. Pengajuan perizinan usaha oleh pelaku usaha dilakukan secara online yaitu menginput data pada *System Online Single Submission* (OSS) yang kemudian akan diproses pada dinas terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perizinan usaha ini sangatlah penting bagi pelaku usaha, dimana dengan memiliki legalitas usaha maka tidak ada yang dikhawatirkan. Tujuan utama dari pentingnya legalitas usaha ini adalah agar pelaku usaha mampu memahami dan mengetahui seberapa penting legalitas usaha sehingga legalitas usaha itu dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Selain itu juga memberikan pengertian terkait dengan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha untuk menjamin usahanya.⁹

Berikut data realisasi pelayanan perizinan berusaha melalui OSS (*Online Single Submission*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2022.

⁵ Bapak Arifin, "Wawancara Pribadi" Kasi Perlindungan dan Pendampingan Usaha Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, 26 Maret 2024, Jepara.

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁹ Bapak Arifin, "Wawancara Pribadi" Kasi Perlindungan dan Pendampingan Usaha Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, 26 Maret 2024, Jepara.

Realisasi Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2022														
Jenis Perizinan	Bulan												Jumlah	
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
OSS RBA														
1 IZIN	2		3	1	4	2	7	6	5	4	5	2	41	
2 IZIN APOTEK	3	1	8	6	3	3	3	1	2	2	4	1	37	
3 IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH								1	1	1			3	
4 IZIN TOKO OBAT				2		1							3	
5 PERSETUJUAN PKPLH	5	3	1	4	20	20	17	24	18	18	27	15	172	
6 PKKPR DARAT	12	47	7	15	6	5	14	23	15	6	10	9	169	
7 REGISTRASI PSAT PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)				4					6	1			11	
8 SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI - DI WILAYAH								2		2			4	
9 SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)	34	38	76	25	29	33	46	46	87	79	51	46	590	
10 SERTIFIKAT STANDAR	31	58	40	56	42	66	55	62	65	51	76	110	712	
11 SERTIFIKAT STANDAR KEDAI JAMU/ DEPOT JAMU	1							1				1	3	
12 SERTIFIKAT STANDAR PANTI SEHAT BERKELOMPOK		1					1				1		3	
13 SERTIFIKAT STANDAR OPTIKAL								1	2	3			6	
14 SERTIFIKAT STANDAR TOKO ALAT KESEHATAN			1		1		1		1	1		2	7	
15 SERTIFIKAT STANDAR TOKO KOSMETIKA	2	1		3	3	5	1			3	2	2	22	
16 SERTIFIKAT STANDAR TOKO KOSMETIKA PEDAGANG KAKI LIMA										1			1	
17 SERTIFIKAT STANDAR TOKO OBAT TRADISIONAL									1				1	
18 SERTIFIKAT STANDAR TOKO OBAT TRADISIONAL PEDAGANG LOS PASAR										1			1	
19 SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK	2	1	2	1	1		1	1	1	1			11	
20 SPPL	400	307	364	207	151	386	238	276	488	432	717	579	4545	
21 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)												1	1	
22 TANDA DAFTAR GUDANG						1			10	8	7	2	28	
Jumlah	492	457	502	324	260	522	384	444	702	614	900	770	6371	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara

0

Gambar 3: data realisasi perizinan kabupaten jepara tahun 2022

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara

Berdasarkan data dari gambar 3 dapat diketahui bahwa jumlah untuk Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebanyak 590, PIRT menjadi bukti nyata bahwa produksi makanan dan minuman dalam skala rumahan dapat memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan untuk dijual secara legal. Dalam esensi, PIRT bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi juga merupakan identitas resmi yang melekat pada kemasan produk. Label PIRT menampilkan nomor indikasi yang terdaftar di Dinas Kesehatan di wilayah produksi, memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk makanan tersebut telah melalui proses evaluasi dan memenuhi persyaratan keamanan pangan. SPP-IRT merupakan dokumen wajib bagi catering sebagai bukti telah mendapatkan izin berusaha. Sertifikasi ini mengukuhkan posisi produk sebagai pilihan yang aman dan layak konsumsi.¹⁰

Pelaku UMKM yang belum melakukan perizinan, dapat mendaftarkan langsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara. Atau mereka bisa juga melalui online dengan cara mengakses laman *Online Single Submission* (OSS). Beliau menyampaikan bahwa, untuk mendapatkan NIB sebenarnya mudah dan gratis. Para pelaku UMKM bisa mendaftar dengan gampang dan mudah. Bisa *offline* dan *online*, untuk itu bagi pelaku usaha yang belum berlegalitas diharapkan agar segera mengurus, karena banyak manfaat yang akan dimiliki oleh mereka yang telah berlisensi.¹¹

¹⁰ Putri Rosmalia, "Apa itu PIRT? Begini Cara mengurus PIRT dan biayanya", <https://mediaindonesia.com/humaniora/633463/apa-itu-pirt-begini-cara-mengurus-pirt-dan-biayanya>, diakses 4 Juni 2024.

¹¹ Bapak Arifin, "Wawancara Pribadi" Kasi Perlindungan dan Pendampingan Usaha Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, 26 Maret 2024, Jepara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Perlindungan dan Pendampingan Usaha Bidang UKM, bahwa dari 80 ribu UMKM di Jepara baru seperempat persen yang mendaftarkan produk usaha. Hal itu, disinyalir kurangnya pemahaman mengenai pentingnya izin usaha serta dinilai rumit. Lanjut pernyataan oleh beliau bahwa, bukan usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin. Tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki. Karena, pelaku UMKM yang sudah mendaftar akan diberi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas produk. Ketika produknya sudah laku, pelaku UMKM enggan membuat. Mikirnya oh udah laris. Karena izin usaha itu penting.¹²

Menurut beliau data usaha catering yang telah berlegalitas sejumlah 590 dari 1.141 tempat usaha *catering*, untuk dokumen persyaratan legalisasi bagi usaha *catering* antara lain, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Untuk NIB pelaku usaha bisa mendapatkannya melalui online di OSS.go.id, sedangkan SPP-IRT diperoleh dengan cara mengajukan permohonan melalui online di SPPIRT.pom.go.id dengan syarat telah memiliki NIB terlebih dahulu. Dalam prosesnya nanti akan ditinjau langsung oleh dinas kesehatan ke tempat usaha *catering* untuk dilakukan penilaian.

Kemudian, dilanjutkan lagi penjelasan oleh beliau bahwa, apabila terdapat perizinan UMKM yang membayar, menurutnya, itu adalah oknum yang ingin memanfaatkan. Oleh karenanya, pelaku UMKM diminta untuk tetap jeli dan hati-hati. Pihaknya berpesan, agar pelaku UMKM di Jepara yang belum melakukan izin usaha untuk segera mendaftar. Lantaran, dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di samping itu, legalitas usaha dan izin edar dapat melindungi hak-hak bisnis, pemilik usaha, dan konsumen. Membuka akses ke pasar yang lebih luas dan membuka peluang bisnis baru.

Lebih lanjut, bagi yang belum paham atau mungkin tidak melek terhadap digital bisa minta tolong melalui anak atau saudara. Pengerjaanya pun cepat. Jadi, tidak ada yang sulit.¹³

Nomor Induk Berusaha (NIB) wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.¹⁴

Ayat (1) : NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.

Ayat (2) : Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) NIB.

Ayat (3) : NIB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Ayat (4) : NIB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.

Ayat (5) : NIB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga sebagai:

¹² *Ibid.,*

¹³ *Ibid.,*

¹⁴ Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- a. *angka pengenal impor sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai angka pengenal impor;*
- b. *hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;*
- c. *pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan*
- d. *wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.*

Dengan mengabaikan perizinan berarti pemilik usaha tidak peduli dengan perkembangan usaha untuk jangka panjang. Pasalnya, pemerintah sudah berulang kali menyarankan kepada pemilik usaha untuk melengkapi legalitas mereka. Namun, tampaknya hal ini tidak diindahkan oleh beberapa kalangan.

Sanksi bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan berusaha tanpa izin. Menurut beliau, tidak ada sanksi tegas bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB, namun sudah menjalankan usahanya. sanksi pidana tidak bisa secara otomatis menjerat pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha di bidang perdagangan. Sanksi pidana dikecualikan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha berupa resiko rendah atau menengah. Adapun usaha resiko rendah atau menengah dikenai sanksi administrasi, sesuai Pasal 77A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang diubah dengan Undang-undang Cipta Kerja.¹⁵

Sanksi administratif tersebut diatur dalam Pasal 456 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 456 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.¹⁶

Ayat (1) : Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor pariwisata, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. *peringatan;*
- b. *penghentian sementara kegiatan berusaha;*
- c. *pengenaan denda administratif; dan/atau*
- d. *pencabutan Perizinan Berusaha.*

Ayat (2) : Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.

Ayat (3) : Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

Ayat (4) : Sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).

¹⁵ Bapak Arifin, "Wawancara Pribadi" Kasi Perlindungan dan Pendampingan Usaha Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, 26 Maret 2024, Jepara.

¹⁶ Pasal 456 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ayat (5) : Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).

Ayat (6) : Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan.

Lanjut Penjelasan oleh beliau bahwasanya, walau demikian mengingat fungsi NIB adalah identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha, ketiadaan NIB dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha itu sendiri, yaitu:¹⁷

1. Tidak memiliki perlindungan hukum

Kegiatan usaha pada awalnya dapat berjalan lancar, tapi tidak menutup kemungkinan di pertengahan jalan kegiatan usaha tersebut diberhentikan secara tiba-tiba atau dibekukan oleh instansi terkait. Dengan mengurus dan memiliki dokumen legalitas yang sesuai, kegiatan usaha yang dilakukan akan tercatat dan tersimpan secara resmi oleh pemerintah sehingga pelaku usaha akan merasa aman dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2. Tidak dapat mengembangkan bisnis

Jika ingin melakukan ekspansi bisnis dari nasional ke internasional, bukti legalitas usaha yang termasuk izin usaha dibutuhkan dan wajib dimiliki karena hal tersebut dipersyaratkan saat melaksanakan perdagangan ekspor dan impor.

3. Sulit mendapatkan bantuan dana

Untuk mengembangkan bisnis, pelaku usaha membutuhkan suntikan dana baik dari investor atau pun bank. Hal ini sulit didapatkan bagi perusahaan yang tidak memegang legalitas karena pengajuan kredit modal usaha ke bank dibutuhkan izin usaha. Investor juga akan sulit tertarik karena merasa tidak aman menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut.

4. Kredibilitasnya diragukan

Memiliki legalitas bisnis membantu meningkatkan rasa kepercayaan di mata investor, mitra kerja, konsumen, dan yang lain karena lebih terpercaya dan dianggap lebih profesional. Tentunya ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan sebab konsumen tidak akan bimbang dalam memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, bayangkan saja jika kredibilitas kita diragukan, sudah pasti hanya sedikit orang yang ingin menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan.¹⁸

¹⁷ Bapak Arifin, "Wawancara Pribadi" Kasi Perlindungan dan Pendampingan Usaha Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, 26 Maret 2024, Jepara.

¹⁸ Ibid.,

B. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Olahan yang di Produksi Pihak *Catering*

Perkembangan perekonomian modern yang selalu berkembang di setiap masa, dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat secara global. Dibuktikan dengan kemauan masyarakat yang cenderung lebih memilih sesuatu yang instan dan praktis dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga memunculkan sebuah usaha jasa pengolahan makanan atau bisa disebut sebagai jasa layanan *catering*, dimana masyarakat tidak perlu mengeluarkan tenaga dan waktu mereka untuk mengolah atau membuat olahan makanan untuk dihidangkan dalam sebuah acara perayaan tertentu. Cukup menggunakan jasa *catering* semua menjadi praktis.

Catering adalah suatu usaha di bidang jasa dalam hal menyediakan/melayani permintaan makanan, untuk berbagai macam keperluan. *Catering* adalah jenis penyelenggaraan makanan yang tempat memasak makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan. Makanan jadi diangkut ke tempat lain untuk dihidangkan, misalnya ke tempat penyelenggaraan pesta, rapat, pertemuan, kantin atau keftaria industri. Makanan yang disajikan dapat berupa makanan kecil dan dapat juga berupa makanan lengkap untuk satu kali makan atau lebih, tergantung permintaan pelanggan. *Catering* yang melayani keluarga biasanya mengantarkan makanan dengan menggunakan rantang yang lebih dikenal dengan sebutan makanan rantang.¹⁹

Layanan jasa *catering* ini merupakan usaha yang banyak digandrungi oleh para konsumen, yang berarti bahwa pihak konsumen sudah banyak yang menggunakan pelayanan jasa *catering* tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa konsumen memiliki alasan tertentu yang menimbulkan konsumen tersebut tertarik dengan menggunakan pelayanan jasa *catering*.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Arif sebagai salah satu konsumen jasa *catering* bahwa, beliau ketika ada acara-acara tertentu, seperti kegiatan syukuran ataupun rapat yang akan diadakan dan membutuhkan makanan yang lumayan banyak, beliau lebih memilih menggunakan jasa *catering* dikarenakan lebih praktis, dan tidak perlu repot.²⁰

Tidak hanya *simple*, akan tetapi ada alasan lain yang membuat para konsumen semakin menjamur menggunakan jasa *catering* ini, seperti yang dinyatakan oleh Mas Agus sebagai salah satu konsumen jasa *catering* bahwa, alasannya menggunakan jasa layanan *catering* ini untuk mempersingkat waktu saja, dikarenakan apabila beliau memasak sendiri nanti ditakutkan tidak akan selesai tepat waktu karena masalah sumber daya dan lain-lain. Sehingga lebih mengutamakan untuk menggunakan jasa layanan *catering*.²¹

Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat lebih memilih untuk menggunakan layanan *catering* ini dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya, ditambah lagi dikarenakan prosesnya yang lebih *simple* atau proses dalam menggunakan jasa tersebut lebih mudah, yang secara otomatis konsumen juga tidak akan merasakan kesulitan atau keribetan dalam memesan pesanan pada pelayanan jasa *catering*. Selain itu, Konsumen dalam menggunakan jasa *catering* ini lebih praktis, tidak membuang waktu atau lebih mempersingkat waktu. Hal ini, yang

¹⁹ Kevyn Junichi Baso, Yaulie D. Y. Rindengan, & Rizal Sengkey, "Perancangan aplikasi catering berbasis Mobile". *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer*, vol. 9, no. 2, 2020, 81-90.

²⁰ Bapak Arif, "Wawancara Pribadi", Konsumen, 12 Maret 2024. Jepara.

²¹ Mas Agus, "Wawancara Pribadi", Konsumen, 26 Februari 2024, Jepara.

menjadikan pelayanan jasa *catering* memiliki kelebihan tertentu, sehingga konsumen tertarik dalam menggunakan atau memanfaatkan jasa tersebut.

Dengan banyaknya peminat masyarakat terutama para konsumen dengan lebih memilih menggunakan pelayanan jasa *catering*, maka secara tidak langsung juga mempengaruhi dan membuat banyak masyarakat melihat peluang besar dengan membuka usaha pelayanan jasa *catering* yang berbeda satu sama lainnya, perbedaan dalam hal rasa, menu makanan, penampilan, dan pengemasan yang menjadikan ciri khas pada masing-masing jasa *catering*.

Banyaknya masyarakat yang melihat peluang tersebut, mengakibatkan munculnya persaingan usaha diantara para pelaku usaha. Bahkan tidak sedikit adanya kemungkinan tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara mencampur proses produksinya dengan menggunakan bahan kimia berbahaya, seperti boraks, rhodamin B, formalin, dan metanyl yellow yang biasanya digunakan untuk pewarna tekstil serta boraks yang biasa digunakan untuk obat. Makanan olahan yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut adalah terasi, abon, ikan asin, serta banyak lagi produk makanan minuman baik yang diproduksi di pabrik dalam skala besar maupun industri kecil dan menengah. Ini semua dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyiasati daya beli masyarakat yang cenderung menginginkan harga murah dalam membeli makanan.²²

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat dan aman. Jadi, sebelum makanan dan minuman tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi.²³

Untuk menjaga kualitas serta keamanan, lahirilah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan tersebut mengatur mengenai perizinan berusaha, sebagai informasi bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.²⁴

Izin merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Akan tetapi tidak jarang pelaku usaha telah memulai usahanya terlebih dahulu sebelum memiliki izin usaha, seperti yang diutarakan oleh ibu Farida selaku pelaku usaha jasa *catering*, beliau menyampaikan bahwa, ketika konsumen bertanya mengenai izin, beliau menjawabnya belum ada dan sedang dalam proses pengurusan izin, kemudian beliau tambahkan kalau setiap langkahnya dapat saya pastikan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁵

Ada juga yang telah mendapatkan izin akan tetapi sudah kadaluwarsa atau belum diperpanjang lagi izinnya, seperti yang disampaikan oleh mas Ferry selaku pelaku usaha jasa *catering*, beliau menyampaikan bahwa, untuk izinnya sudah ada, akan tetapi masanya telah usai

²² Bapak Arifin, "Wawancara Pribadi" Kasi Perlindungan dan Pendampingan Usaha Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, 26 Maret 2024, Jepara.

²³ *Ibid.*,

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

²⁵ Ibu Farida, "Wawancara Pribadi", Pelaku Usaha, 12 Maret 2024, Jepara.

belum beliau perpanjang dikarenakan belum ada waktunya, atau belum sempat.²⁶

Dapat dilihat dari uraian di atas, bahwa izin untuk sebuah usaha khususnya *catering* juga terdapat tenggat waktunya. Masa berlaku diperuntukkan untuk sertifikat Laik Hygiene berlaku selama 3 tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang menyatakan bahwa Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa boga berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan, dan dapat menjadi batal bilamana terjadi pergantian pemilik, pindah lokasi/alamat, tutup dan atau menyebabkan terjadinya keracunan makanan/wabah dan rumah makan dan restoran menjadi tidak laik hygiene sanitasi.²⁷

Adapun kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha belum memiliki izin ataupun belum memperpanjang dijelaskan oleh Bapak Arifin bahwa, untuk kendala yang dihadapi antara lain: waktu dan biaya sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha, karena cukup banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengurus berbagai persyaratan administrasi, lalu ketidakpahaman atas regulasi, serta ketidakmampuan memenuhi standar, seperti standar keamanan pangan atau sanitasi yang ketat.

Untuk menjaga kualitas serta keamanan produk, setiap pelaku usaha memiliki caranya masing-masing, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber pelaku usaha beliau menjelaskan bahwa, prosesnya dimulai dari belanja untuk bahan yang akan diolah, beliau memilah secara teliti sehingga didapatkan bahan yang baik, selanjutnya tidak lupa kebersihan alat dan bahan sebelum dan sesudah produksi selalu beliau perhatikan demi menjaga ke higienisan makanan, sehingga nantinya akan aman apabila dikonsumsi oleh konsumen.²⁸

Kemudian dilanjutkan lagi penjelasan oleh beliau bahwa, pada saat pengiriman, sebagai bentuk keamanan dikemas ke dalam panci besar, baskom, atau wadah lainnya yang besar dan mudah dibawa, ditutup menggunakan plastik wrap yang bagian atas diberi lubang kecil untuk jalan keluarnya uap dari makanan yang masih hangat, alasan menggunakan metode tersebut menurut beliau agar nanti pada waktu perjalanan pengantaran ke lokasi tidak kemasukan debu atau kotoran kotoran lainnya. Maka dari itu, semuanya ditutup dengan memakai kresek yang ditali rafia atau plastik wrap itu supaya tidak tumpah dan lebih gampang memasang dan melepasnya.²⁹

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas makanan, dan juga sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada konsumen. Tidak hanya itu saja, masih ada beberapa usaha untuk terjaminnya hak konsumen, salah satunya dengan melayani ketika datang memesan serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen untuk menjamin hak-hak konsumen.

Dapat dilihat banyaknya peluang pada usaha bisnis pelayanan jasa *catering* ini, ternyata dapat mempengaruhi juga pada banyaknya masyarakat yang berperan sebagai konsumen tertarik untuk menggunakan pelayanan jasa *catering* tersebut. Ketika peluang bisnis ini membludak dan banyaknya konsumen yang berminat pun juga membludak. Tidak menutup kemungkinan bahwa

²⁶ Mas Ferry, "Wawancara Pribadi", Pelaku Usaha, 12 Maret 2024, Jepara.

²⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

²⁸ Ibu Indah, "Wawancara Pribadi", Pelaku Usaha, 25 Februari 2024, Jepara.

²⁹ *Ibid.*,

adanya permasalahan di dalamnya antara konsumen dan pelaku usaha dalam penggunaan pelayanan jasa *catering* tersebut. Baik permasalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun permasalahan yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri.

Hal ini dijelaskan oleh salah satu narasumber selaku konsumen jasa *catering* bahwa, pengalaman beliau dalam menggunakan jasa *catering* ketika itu mengalami suatu permasalahan dimana pesannya ditolak akibat terlalu banyak pesanan yang telah diterima oleh jasa *catering* di tempat beliau memesan. Sehingga muncul rasa kecewa.³⁰

Lain halnya dengan apa yang dialami oleh narasumber penulis lainnya selaku konsumen bahwa, beliau pernah mengalami masalah ketika pesan di *catering* untuk acara buka bersama, masalah yang dihadapi adalah keterlambatan pesanan yang mengakibatkan rasa kecewa dan kerugian bagi beliau dikarenakan telat untuk berbuka puasa.³¹

Permasalahan lainnya adalah terkait kerusakan pesanan, beliau menjelaskan bahwa, pesanan beliau berupa nasi kotak, dimana ada kelalaian oleh pelaku usaha yang mengakibatkan rusaknya 3 buah kotak nasi sehingga beliau merasa dirugikan dan meminta pertanggung jawaban.³²

Seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber sebagai konsumen bahwa, beliau pernah mengalami kerugian ketika memesan jajanan dalam bentuk box. Namun, beliau tidak meminta pertanggungjawaban atau protes kepada pelaku usaha pelayanan jasa *catering* tersebut. Beliau memesan di *catering* yang pernah digunakan layanannya oleh temannya sewaktu dahulu, dengan jumlah dan jenis pesanan yang sama. Akan tetapi, ketika selesai proses pembuatan kemudian telah dikirimkan ke rumah, ternyata ukuran serta rasa dari produk yang mereka jual berbeda tidak seperti dahulu. Jelasnya, ukurannya lebih kecil dan tidak se-enak dulu, padahal harganya tetap sama. Tapi beliau malas untuk protes minta ganti rugi dan pada akhirnya tidak beli di *catering* itu lagi.³³

Kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha *katering* bisa menyebabkan kerugian pada konsumen, seperti keterlambatan pesanan, salah dalam memenuhi pesanan serta mengakibatkan kerugian finansial dan penurunan kepercayaan pelanggan. Selain itu, pelaku usaha juga dapat menghadapi sanksi hukum dan denda yang merugikan. Terdapat pelaku usaha pada pelayanan jasa *catering* yang menjelaskan terkait permasalahan yang ada pada usahanya. Permasalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha ini bertanggungjawab dengan cara memberi ganti rugi dan ada juga yang bertanggungjawab berupa permintaan maaf secara tulus.

Hal ini dinyatakan oleh narasumber penulis selaku pelaku usaha jasa *Catering* bahwa, di tempat beliau pernah mengalami permasalahan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen beliau, yakni terkait keterlambatan datangnya pesanan akibat kesalahan perhitungan waktu memasak. Kemudian beliau menjelaskannya kepada konsumen perihal yang terjadi, dan berusaha memaksimalkan dan berusaha supaya tidak telat pengiriman dan tidak membuat konsumen merasa dirugikan. Hal yang beliau lakukan untuk bertanggungjawab yakni meminta maaf kepada konsumen dan memberikan potongan harga sebagai bentuk kompensasi, karena

³⁰ Mas Agus, "Wawancara Pribadi", Konsumen, 26 Februari 2024, Jepara.

³¹ Ibu Jumiyati, "Wawancara Pribadi", Konsumen, 26 Februari 2024, Jepara.

³² Bapak Arif Rahman, "Wawancara Pribadi", Konsumen, 12 Maret 2024, Jepara.

³³ Ibu Ari, "Wawancara Pribadi", Konsumen, 27 Februari 2024, Jepara.

bagaimanapun itu kesalahan dari beliau.³⁴

Selain keterangan yang telah dijelaskan di atas, terdapat pelaku usaha jasa *catering* lainnya yang mengalami permasalahan di dalam usahanya.

Hal ini dijelaskan oleh narasumber penulis selaku pelaku usaha jasa *Catering* bahwa, permasalahan terjadi ketika beliau menerima pesanan untuk acara pernikahan, dimana ada salah satu makanannya yang basi akibat kesalahan teknis dalam proses memasaknya. Setelah ada komplain dari konsumen, beliau segera meminta maaf serta segera menggantinya dengan masakan baru sebagai bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh pihak *catering* beliau.³⁵

Melihat uraian di atas, ternyata masih ada konsumen yang mengalami kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha, bahkan tidak hanya konsumen saja tetapi pelaku usaha juga ada yang dirugikan oleh konsumen akibat kelalaiannya terutama pada usaha bisnis pelayanan jasa *catering*. Namun, pada kenyataannya, masih belum ada timbal balik dari pelaku usaha yang sangat signifikan. Pelaku usaha masih saja belum memberikan tanggungjawabnya sebagai produsen berupa ganti rugi yang membuat kerugian kepada konsumen.

Melihat dalam sudut pandang konsumen dengan banyaknya kerugian yang dialami, terutama untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha atau produsen maka, perlunya suatu perlindungan khususnya bagi konsumen agar mereka terlindungi, dan untuk pelaku usaha agar mengerti akan kewajiban yang dibebankan kepadanya pada saat terjadinya jual-beli.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam

³⁴ Ibu Indah, "Wawancara Pribadi", Pelaku Usaha, 25 Februari 2024, Jepara.

³⁵ Ibu Widiyanti, "Wawancara Pribadi", Pelaku Usaha, 12 Maret 2024, Jepara.

³⁶ Chandra Adi G.P, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 5, no. 1, 2023, 88.

bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi,” pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁷

Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁸

Pengertian perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.³⁹

Pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai dan diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan oleh pelaku usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini cukup jelas apabila telah dipahami oleh semua pihak, karena di dalamnya juga memuat jaminan adanya manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen dan kepastian hukum bagi konsumen, serta mengangkat harkat dan martabat konsumen dalam menentukan hak-haknya sebagai konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen sendiri akan hak-haknya yang masih rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan atau pengetahuan konsumen itu sendiri.⁴⁰

Bentuk-bentuk “perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen, pada dasarnya adalah memenuhi hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan hukum bagi konsumen adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan atas keamanan konsumen. Keamanan yang dimaksudkan di sini adalah keamanan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi barang dalam artian bahwa makanan/minuman yang dibeli dan apabila dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa raganya.”
2. Perlindungan atas haknya untuk mendapatkan informasi. Masyarakat sebagai konsumen

³⁷ Ibid.,

³⁸ Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Universitas Sebelas Maret* (2003).

³⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁰ Evita Premila Djilham Nuhqila, *Penerapan Perlindungan Konsumen Atas Jasa Catering Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Jasa Catering Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)*, 2019, Skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 29.

harus diberikan informasi secara lengkap, jelas, jujur atas barang yang dibelinya untuk kemudian dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

3. Perlindungan akan haknya untuk didengar. Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai keluhan dan saran atas suatu barang, sehingga keluhan/komplain dan sarannya wajib didengar oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena terdapat hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, slogan yang menyatakan bahwa pembeli adalah raja benar-benar diimplementasikan secara nyata oleh pelaku usaha.
4. Perlindungan atas hak untuk memilih produk. Konsumen berhak memilih produk yang akan dibelinya sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan dan seleranya.
5. Perlindungan atas haknya untuk mendapat advokasi. Konsumen juga memerlukan advokasi dari pihak-pihak yang berkompeten apabila mengalami masalah dalam menggunakan barang.
6. Perlindungan atas haknya untuk dilayani atau diperlakukan secara benar, jujur serta tidak diskriminatif. Ini terkait dengan kedudukan konsumen yang sangat diperlukan oleh produsen. Kalau tidak ada konsumen yang mau dan mau mengkonsumsi barang/produk yang dijual produsen, maka perdagangan tidak akan terjadi, berarti produsen akan bangkrut.
7. Perlindungan atas hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁴¹

Perlindungan hukum diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam prosesnya. Pengertian pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴²

Dalam prosesnya pemberian informasi oleh pelaku usaha kepada konsumen dimaksudkan agar konsumen mengetahui serta membantu konsumen untuk menentukan pesanan sesuai kebutuhan konsumen datang ke tempat jasa *catering*. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber selaku pelaku usaha *catering* menjelaskan bahwa, dalam prosesnya beliau ketika melayani konsumen akan menjelaskan tentang informasi produk yang beliau perjualbelikan kepada konsumen sebagai contohnya, di *catering* kami melayani berbagai menu makanan seperti pesanan kue, baik kue ulang tahun maupun kue pernikahan, nasi kardus, prasmanan, tumpeng. Kami melayani pesanan pada acara rapat, arisan, pesta pernikahan. Ada 6 (enam) paket menu makanan yang biasanya dipesan, yaitu paket 1 (satu), paket 2 (dua), paket 3 (tiga), paket 4 (empat), paket 5 (lima) dan paket 6 (enam), Setiap paket itu sudah lengkap dengan nasi, olahan sayur macam-macam dan olahan lauk lainnya, juga minumannya sekaligus krupuk.

⁴¹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴² Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Setiap menu tersebut memiliki harga yang bervariasi. Sekitar Rp. 40.000,00/porsi – Rp. 50.000,00/porsi dan ada juga yang lebih mahal sekitar Rp.60.000,00/porsi – Rp. 70.000,00/porsi. Menu bisa diganti sesuai dengan permintaan pembeli, semua pesanan beliau catat kemudian beliau memberikan nota kepada konsumen apabila telah menyelesaikan pesanan sampai tahap pembayaran lunas berfungsi sebagai bukti yang ditujukan pada saat pengambilan pesanan nantinya.⁴³

Setiap pelayanan jasa *catering* pastinya tidak sama dengan menu-menu yang disediakan. Pelayanan jasa *catering* yang berbeda ini menjadikan ciri khas dari *catering* satu dengan *catering* lainnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh narasumber selaku pelaku usaha jasa *catering* bahwa, *catering* beliau melayani jasa memasak serta menerima pesanan *catering* dalam berbagai acara apapun, seperti biasanya kita menerima pesanan untuk acara pernikahan, aneka tumpeng, nasi kotak, aqiqoh, ulang tahun, aneka kue sama ada tenda sleyernya. kami memiliki 3 (tiga) paket menu, dan masing-masing paket menu tersebut memiliki beberapa jenis makanan dan minuman yang berbeda-beda isinya. Pada ketiga menu paket tersebut, memiliki menu utama yang sama pada setiap paket menunya yaitu menu utama paket sup dan cap jay. Pada menu utama ini, sup dan cap jay-nya juga terdapat banyak pilihan macam-macamnya dan konsumen bisa memilih.⁴⁴

Kemudian lanjut penjelasan oleh beliau, untuk harga per porsinya pada setiap paket menu berbeda-beda, harganya itu dimulai pada harga paket 1 (satu) Rp. 42.500,00/porsi, paket 2 (dua) dengan harga Rp. 45.000,00/porsi, dan paket 3 (tiga) dengan harga Rp. 50.000,00/porsi, kemudian saya catat di buku untuk semua yang dipesan, jumlah harga, hari acara, dan sistem pembayarannya.⁴⁵

Sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen, para pelaku usaha *catering* memberikan keamanan dalam hal memberikan informasi terkait produk yang mereka hasilkan dengan cara menjelaskannya pada saat konsumen memesan.

Jadi, pada dasarnya pemberian informasi pada proses pemesanan adalah sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen akan haknya dalam memperoleh informasi.

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, komersi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena mengikuti semua tahapan dalam melakukan semua kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian dari konsumen mulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan

⁴³ Ibu Indah, “Wawancara Pribadi”, Pelaku Usaha, 25 Februari 2024, Jepara.

⁴⁴ Ibu Widiyanti, “Wawancara Pribadi”, Pelaku Usaha, 12 Maret 2024, Jepara.

⁴⁵ *Ibid.*,

bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.⁴⁶

Dikarenakan produsen dan konsumen secara tidak langsung terjadi hubungan hukum, maka tanggung jawab yang dimiliki oleh satu pihak dalam interaksinya dengan pihak lain seharusnya dipenuhi manakala akibat dari perbuatannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Tanggung jawab ini harus dipenuhi tidak saja atas kesalahan perbuatan dari orang yang menjadi tanggungannya atau kerugian yang timbul akibat dari barang yang berada di bawah pengawasannya.

Kemudian, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang maupun jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, serta jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang, dan lain-lain sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁷

Ketika pelaku usaha menawarkan barang dan/atau jasa, ia juga dilarang untuk melakukan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis konsumen, dan pelaku usaha harus bisa menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, serta harus menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan baik pelaku usaha maupun konsumen.⁴⁸

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, yang menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Apabila menolak maka pelaku usaha dapat digugat oleh konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.⁵⁰

Dalam konteks pemesanan makanan siap saji antara pelaku usaha, transaksi tersebut memerlukan kerja sama dan kepercayaan yang erat antara penjual dan pembeli. Pelaku usaha yang menjual barang kepada pelaku usaha lain dalam hal pemesanan makanan siap saji perlu memastikan kualitas produk yang ditawarkan sesuai dengan standar yang diharapkan oleh

⁴⁶ Miru. A, Yodo. S, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Rajawali Pers, 2017).

⁴⁷ Bapak Arifin, "Wawancara Pribadi" Kasi Perlindungan dan Pendampingan Usaha Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, 26 Maret 2024, Jepara.

⁴⁸ Mas Agus, "Wawancara Pribadi", Konsumen, 26 Februari 2024, Jepara.

⁴⁹ Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁰ Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

pembeli. Komunikasi yang efektif juga menjadi kunci dalam memahami kebutuhan spesifik pelanggan, termasuk preferensi rasa, kemasan, dan waktu pengiriman yang diinginkan. Selain itu, pelaku usaha perlu mematuhi regulasi terkait kebersihan dan keamanan pangan guna menjaga reputasi bisnis dan kepercayaan konsumen.⁵¹

Dengan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dan mematuhi standar etika bisnis, pelaku usaha dapat menciptakan hubungan yang berkelanjutan dan membangun reputasi positif di dalam industri pengolahan makanan. Dikarenakan pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain juga ikut bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan dengan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁵²

Pasal 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁵³

Ayat (1) : Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;*
- b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.*

Ayat (2) : Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁵⁴

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana disebut dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks jual-beli, konsumen memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi etika sesuai dengan asas hukum perdata. Etika dalam bertransaksi mencakup prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, dan saling menghormati hak-hak pihak yang terlibat. Konsumen seharusnya memberikan informasi yang akurat dan lengkap terkait barang atau jasa yang akan dibeli, serta tidak terlibat dalam praktik penipuan atau manipulasi informasi. Selain itu, konsumen juga diharapkan untuk membaca dan memahami syarat-syarat kontrak dengan seksama sebelum melakukan transaksi. Dengan berpegang pada etika ini, konsumen tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip hukum perdata, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli.⁵⁵

⁵¹ Mas Ferry, "Wawancara Pribadi", Pelaku Usaha, 12 Maret 2024, Jepara.

⁵² Ibu Indah, "Wawancara Pribadi", Pelaku Usaha, 25 Februari 2024, Jepara.

⁵³ Pasal 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁴ Pasal 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁵ Ibu Jumiaty, "Wawancara Pribadi", Konsumen, 26 Februari 2024, Jepara.

Selain itu, kewajiban konsumen juga mencakup kepatuhan terhadap norma-norma etika dalam berbelanja, seperti tidak terlibat dalam praktik penipuan atau pemalsuan informasi. Menjaga lingkungan dengan memilih produk yang ramah lingkungan, serta memberikan umpan balik yang jujur terhadap pengalaman berbelanja juga merupakan aspek penting dari tanggung jawab konsumen. Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, konsumen dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.⁵⁶

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁵⁷

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sebagai konsumen yang bertanggung jawab, penting untuk memahami dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang melibatkan pembelian dan penggunaan produk atau jasa. Misalnya, membayar tagihan tepat waktu, memahami hak-hak konsumen, dan menggunakan produk secara bijak agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Tentunya apabila seseorang melanggar hukum yang ada maka dia harus siap untuk menanggung sanksi yang akan ditujukan kepadanya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha berupa sanksi administratif diatur dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa, badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi bagi pelanggar, ganti rugi sebesar paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁵⁸

Untuk sanksi pidana diatur dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa, penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Untuk hukumannya berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). hukuman tambahan lainnya dapat berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, serta pencabutan izin usaha.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya perlunya menjalin hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen dalam proses jual-beli dikarenakan antara pelaku usaha dan konsumen sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam proses bertransaksi. Hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen sangatlah penting dalam proses jual-beli untuk menjaga keadilan, kepercayaan, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi.

⁵⁶ Ibu Ari, "Wawancara Pribadi", Konsumen, 27 Februari 2024, Jepara.

⁵⁷ Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁸ Pasal 60 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁹ Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Melalui pengakuan hak dan pemenuhan kewajiban, pelaku usaha diharapkan bertindak dengan jujur, memberikan produk atau jasa berkualitas, serta memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Di sisi lain, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan barang atau layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan, serta memiliki kewajiban untuk membayar dengan tepat waktu dan memperlakukan pelaku usaha dengan sikap yang adil. Dengan demikian, kesadaran akan hak dan kewajiban ini membangun fondasi yang kuat bagi hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen dalam proses jual-beli.

Pemahaman akan hak konsumen menjadi semakin penting sebagai landasan bagi perlindungan dan keadilan dalam setiap transaksi jual-beli. Hak yang dimiliki oleh konsumen antara lain:⁶⁰

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen memiliki kewajiban untuk menggunakan kemampuan belanja mereka secara bertanggung jawab, mempertimbangkan dampak dari setiap pembelian yang mereka lakukan. Kewajiban yang harus diperhatikan konsumen adalah:⁶¹

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pemahaman akan hak pelaku usaha adalah landasan yang penting untuk memastikan perlakuan yang adil, perlindungan hukum, dan kesempatan yang setara dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hak yang dimiliki oleh pelaku usaha diantaranya adalah:⁶²

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

⁶⁰ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶¹ Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶² Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Para pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka dengan jujur, transparansi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta lingkungan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Kewajiban dari pelaku usaha adalah:⁶³

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

⁶³ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari semua penjelasan yang sudah diuraikan oleh peneliti di atas, adalah sebagai berikut:

1. Status Hukum Usaha *Catering* Rumahan di Kabupaten Jepara

Usaha *catering* adalah suatu usaha di bidang jasa dalam hal menyediakan / melayani permintaan makanan, untuk berbagai macam keperluan. Usaha *catering* juga termasuk kedalam industri pengolahan makanan, lembaga yang menaungi dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Jumlah UMKM di Kabupaten Jepara sekitar 80 ribu UMKM dan baru seperempat persen yang mendaftarkan produk usaha, untuk usaha *catering* berjumlah 590 dari 1.141 tempat usaha *catering*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya izin usaha serta dinilai terlalu rumit. Padahal Kewajiban memiliki NIB diatur dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Untuk pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya melalui platform *online* atau bisa juga datang langsung ke dinas UMKM, untuk pendaftarannya sangat mudah dan tidak dipungut biaya.

Memang tidak ada peraturan yang mengatur tindak pidana bagi usaha berupa resiko rendah atau menengah, akan tetapi ada sanksi Bagi pelaku usaha yang belum berlegalitas berupa sanksi administratif sesuai dengan Pasal 456 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya legalitas usaha antara lain: menambah kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di samping itu, legalitas usaha dan izin edar dapat melindungi hak-hak bisnis, pemilik usaha, dan konsumen. Membuka akses ke pasar yang lebih luas dan membuka peluang bisnis baru.

Resiko yang harus ditanggung apabila belum berlegalitas antara lain: usahanya tidak memiliki perlindungan hukum dan bisa jadi usaha tersebut akan diberhentikan secara tiba-tiba atau dibekukan oleh instansi terkait, tidak dapat mengembangkan bisnis, sulit mendapatkan bantuan dana, dan kredibilitasnya diragukan karena konsumen tidak percaya atau tidak ingin menggunakan produk atau jasa yang pelaku usaha tawarkan.

2. Perlindungan Hukum Usaha *Catering* Rumahan Bagi Konsumen di Kabupaten Jepara

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas jasa *catering* berupa melakukan tanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Adapun kelalaian dan kesalahan tersebut dapat berupa keterlambatan pengiriman, porsi dan rasa tidak sesuai, penolakan pesanan terhadap konsumen karena hal tertentu, makanan hancur didalam kotak dalam proses pengantaran atau pengiriman, teledornya pelaku usaha dalam mencatat pesanan konsumen yang berakhir merugikan konsumen.

Kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen ini, wajib untuk pelaku usaha bertanggung jawab atas kelalaiannya berupa ganti rugi, seperti dijelaskan pada Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketika konsumen mengalami kerugian, konsumen berhak untuk meminta ganti rugi, telah ditetapkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Serta pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi tanggung jawab yang berupa ganti rugi kepada konsumen, seperti telah dijelaskan pada Pasal 7 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha ini juga sudah dijelaskan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui berbagai cara, antara lain:

1. Pelaku usaha dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, termasuk informasi tentang harga, kualitas, fitur, dan ketentuan penggunaan. Hal ini memungkinkan konsumen membuat keputusan yang tepat.
2. Pelaku usaha dapat memberikan garansi atas produk atau layanan yang mereka jual, seperti garansi kualitas, garansi kepuasan, atau garansi purna jual. Garansi ini memberikan konsumen perlindungan jika terjadi masalah atau ketidakpuasan terhadap produk atau layanan yang mereka beli.
3. Pelaku usaha dapat menetapkan kebijakan pengembalian barang yang memungkinkan konsumen untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai atau cacat untuk mendapatkan penggantian atau pengembalian uang.
4. Pelaku usaha dapat memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, seperti pusat layanan konsumen atau mediator independen, untuk menangani keluhan atau perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen dengan cara yang adil dan transparan.
5. Pelaku usaha harus mematuhi semua regulasi dan standar yang berlaku dalam industri mereka, termasuk regulasi terkait keselamatan produk, hak konsumen, dan praktik bisnis yang baik dan benar.

B. Saran/Rekomendasi

1. Bagi Dinas UMKM

Dinas UMKM hendaknya memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku umkm untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, memfasilitasi akses pasar, baik lokal maupun global, melalui program pemasaran dan promosi, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang telah diterapkan atau dilaksanakan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai dan melakukan perbaikan jika diperlukan, membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, seperti pengurangan birokrasi dan perizinan yang mudah.

2. Bagi Pelaku Usaha

Agar meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan usaha, menjaga kualitas produk atau layanan pelanggan agar tetap kompetitif dan membangun reputasi yang baik di mata konsumen. Pelaku usaha hendaknya menjaga kualitas pelayanannya dengan cara berhati-hati dalam melayani pesanan konsumen jasa *catering*. Agar tetap menjaga kepercayaan konsumen ketika menggunakan jasa *catering*, sehingga konsumen lebih percaya terhadap pelayanan jasa *catering* yang diberikan oleh pelaku usaha. Diharapkan untuk pelaku usaha jasa *catering* tetap menaati peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tanpa melanggar hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga dalam menjalankan usaha jasa *catering* ini pelaku usaha lebih memahami tanggung jawab beserta ganti rugi yang harus dipenuhi ketika pelaku usaha melakukan sebuah kesalahan atau kelalaian dalam melayani konsumennya.

3. Bagi Konsumen

Jangan ragu untuk bertanya kepada pemilik usaha tentang bahan-bahan yang digunakan dalam produk mereka atau proses pembuatan, untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Sebagai konsumen hendaknya juga tetap beritikad baik dalam menangani permasalahan terhadap pelaku usaha yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Konsumen jasa *catering* hendaknya tetap memenuhi hak dan kewajibannya sebagai konsumen, serta memahami hak dan kewajiban pelaku usahanya. Hendaknya konsumen jasa *catering* ini, dalam meminta ganti rugi kepada pelaku usaha bersikap baik dengan cara bermusyawarah mencari kesepakatan bersama, sehingga konsumen dan pihak pelaku usaha sama-sama tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Atsar, A., & Apriani, R. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Budi Utama.
- Barkatulah, A. H., & Konsumen, H. P. (2008). *Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung*.
- Fitriati, R. (2015). *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Soft Systems Methodology*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Ichsan, A. (1984). *Hukum Dagang*. Pradnyaparamita.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.
- Kristiyanti, C. T. S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomika Pembangunan*. Erlangga.
- Mulyana, D. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Nadzir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nasution, A. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Nurjaya, D. I. H. *MANAJEMEN UMKM*. Cipta Media Nusantara.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1981). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Grasindo.
- Satjipto, R. (2003). Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia. *Jakarta: Kompas*.
- Shidarta, S. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Sidabalok, J. (2012). *Hukum perusahaan: Analisis terhadap pengaturan peran perusahaan dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Nata Karya.
- Subekti. R. (1979), *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Tambunan, T. T. (2009). *UMKM di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Tambunan, T. T. (2012). *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*. LP3ES.
- Tambunan, T. T. (2021). *UMKM di Indonesia Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Prenada.

Jurnal

- AM, M. C. (2020). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Untuk Mewujudkan Keadilan Substansial. *Skripsi UIN Walisongo. Semarang*.
- Anam, K. (2019). STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN JEPARA.
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77-83.

- Arief Rahmana. "Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil menengah". <http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/2108>, 17 Oktober 2022.
- Baso, K. J., Rindengan, Y. D., & Sengkey, R. (2020). Perancangan aplikasi catering berbasis Mobile. *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer*, 9(2), 81-90.
- Blok, B., & Parongpong, S. KULIAH KEWIRAUSAHAAN USAHA JASA KATERING.
- Falin, I. (2021). Hukum Penundaan Kontrak Dalam Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Akibat Penyebaran Covid-19. *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*. Semarang.
- Farhan Ariestianto, A., Turgarini, D., & Sudono, A. Analisis Evaluasi Kelayakan Bisnis di Katering Sarahfie.
- Indrawati, S. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.180>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Kusmanto, H., & Warjio. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 320-327. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v1i2.13583>
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan tantangan UMKM dalam upaya memperkuat perekonomian nasional tahun 2020 ditengah pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118-124.
- Maryani, M., Zia, H., & Agusta, M. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen Yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diindonesia. *DATIN LAW JURNAL*, 4(1).
- Miru, A., & Yodo, S. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen.
- Muchsin, M. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. *Universitas Sebelas Maret*.
- Muhtarom, M. (2014). Asas-asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak. *Publikasi Ilmiah UMS*, 26(1), 50. <http://hdl.handle.net/11617/4573>
- Nasir, H. (2022). Sertifikasi Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pemilihan Jasa Katering Di Masyarakat Kota Samarinda.
- Noventi Siregar, S. (2012). *TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA CATERING TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PADANG* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- NUHQILA, E. P. D. (2019). PENERAPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JASA CATERING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA JASA CATERING DI KELURAHAN TAMANAN KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG).
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504-511.
- PURNOMO, E. D. (2008). TINJAUAN YURIDIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 86-92.
- Ratnasari, Y. Y. (2018). *PENYUSUNAN RANCANGAN HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) UNTUK PROSES PRODUKSI FISH STEAK PADA SALAH SATU KATERING DI SEMARANG* (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).

<http://repository.unika.ac.id/id/eprint/16594>.

- Riyoko, S., et.al., (2023). PENERAPAN MESIN PENGEMBANG ADONAN DAN OVEN DENGAN KONTROL SUHU OTOMATIS PADA INDUSTRI ROTI DAN CATERING DI DESA PENGKOL KABUPATEN JEPARA. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(2), 174-185.
- Rusmini, Rusmini, and Juniar Hartikasari. 2022. "UPAYA HUKUM KONSUMEN PEMAKAI JASA KATERING TERHADAP PENYEDIA JASA KATERING YANG MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN". *Justici* 15 (2), 65-72. <http://117.74.115.107/index.php/justici/article/view/576>.
- Shaleh, T. S. I. (2021). *PERENCANAAN BISNIS KATERING (Studi Perencanaan Bisnis Pada Fareli Katering Industri)* (Doctoral dissertation, Program Studi Manajemen S1, Universitas Widyatama).
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35.
- Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Simplification Of Business Licensing For Micro And Small Interprises). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(2), 235-258.
- Suryaman, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 1-7.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394.
- Yulianti, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *La_Riba*, 2(1), 91-107. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>

Undang-undang

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
- PerBup. (2016). Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.
- PP. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2017). *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*. Balai Pustaka.
- UNDANG-UNDANG. (1999). Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- UNDANG-UNDANG. (2008). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Web

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, "Banyaknya Sentra Industri Kecil di Kabupaten Jepara", <https://jeparakab.bps.go.id/statictable/2020/03/19/686/banyaknya-sentra-industri-kecil-di-kabupaten-jepara-2018.html>, diakses 17 Oktober 2022.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “Banyaknya Unit Usaha (unit) dan Tenaga Kerja (orang) Dirinci Menurut Jenis Industri Kecil Menengah di Kabupaten Jepara”, <https://jeparakab.bps.go.id/statictable/2017/03/01/489/tabel-table-6-1-1-banyaknya-unit-usaha-unit-dan-tenaga-kerja-orang-dirinci-menurut-jenis-industri-kecil-menengah-di-kabupaten-jepara-ikm-2015.html>, diakses 17 Oktober 2022.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2021”, <https://jeparakab.bps.go.id/pressrelease/2022/03/29/75/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-jepara-2021.html>, diakses 17 Oktober 2022.

Jepara.co.id, “Kependudukan”, <https://jepara.go.id/profil/kependudukan/> diakses 16 Agustus 2023.

Jepara.co.id, “Kondisi Geografis”, <https://jepara.go.id/profil/kondisi-geografis/> diakses 22 September 2022.

NU Online, “Surat Al-Isra”, <https://quran.nu.or.id/al-isra/15> diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

NU Online, “Surat Al-Maidah”, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/95> diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

NU Online, “Surat Al-Maidah”, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1> diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

NU Online, “Surat An-Nisa”, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29> diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

Oss.go.id, “Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)”, <https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/10fc2dc7-ee8c-4fe8-95c2-7a39d930581c> diakses 24 April 2024.

Oss.go.id, “Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu”, <https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/696ff8fa-187c-4e09-8be5-66a38e4be1fe> diakses 24 April 2024.

Putri Rosmalia, “Apa itu PIRT? Begini Cara mengurus PIRT dan biayanya”, <https://mediaindonesia.com/humaniora/633463/apa-itu-pirt-begini-cara-mengurus-pirt-dan-biayanya>, diakses 4 Juni 2024

Wikipedia, “Jasa boga”, https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_boga diakses 23 Juli 2024.

Wawancara

Bapak Arif, “Wawancara Pribadi”, Konsumen, 12 Maret 2024, Jepara.

Bapak Arifin, “Wawancara Pribadi” Kasi Perlindungan dan Pendampingan Usaha Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, 26 Maret 2024, Jepara.

Ibu Ari, “Wawancara Pribadi”, Konsumen, 27 Februari 2024, Jepara.

Ibu Farida, “Wawancara Pribadi”, Pelaku Usaha, 12 Maret 2024, Jepara.

Ibu Indah, “Wawancara Pribadi”, Pelaku Usaha, 25 Februari 2024, Jepara.

Ibu Jumiati, “Wawancara Pribadi”, Konsumen, 26 Februari 2024, Jepara.

Ibu Widiyanti, “Wawancara Pribadi”, Pelaku Usaha, 12 Maret 2024, Jepara.

Mas Agus, “Wawancara Pribadi”, Konsumen, 26 Februari 2024, Jepara.

Mas Ferry, “Wawancara Pribadi”, Pelaku Usaha, 12 Maret 2024, Jepara.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kasi Perlindungan dan Pendampingan Usaha Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Saya : Assalamualaikum pak, maaf sebelumnya mengganggu waktunya jenengan. Saya ingin melakukan wawancara dengan pihak dinas guna sebagai data untuk penelitian skripsi saya. Kira-kira dengan siapa ya pak saya harus melakukan wawancara?

Narsum: Iya mas, wawancaranya dengan saya. Mau tanya tentang apa?

Saya : untuk pertama tentang bagaimana status hukum usaha catering di wilayah Kabupaten Jepara saat ini? Apakah ada regulasi khusus yang mengatur operasional dan kualitas layanan catering?

Narsum: Di wilayah Kabupaten Jepara, status hukum usaha catering saat ini diperjelas melalui sejumlah regulasi yang mengatur operasional dan kualitas layanan. Pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan yang menetapkan standar bagi penyedia jasa catering, termasuk persyaratan mengenai keamanan pangan, kualitas makanan, serta prosedur pengelolaan limbah dan sanitasi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usaha catering yang beroperasi di Kabupaten Jepara memenuhi standar yang ditetapkan dalam rangka melindungi konsumen dari risiko kesehatan dan keamanan pangan.

Saya : untuk selanjutnya berapa jumlah usaha catering yang sudah berlegalitas dan berapa yang belum? Dokumen apa yang diperlukan dan apa kendala yang dihadapi sehingga usaha tersebut belum ada izinnya?

Narsum: baru seperempat dari 80 ribu umkm yang sudah terdaftar mas, untuk usaha catering sendiri kurang lebih sudah ada 590 yang terdaftar. Untuk dokumennya hanya perlu NIB itu untuk sebuah usaha wajib memiliki NIB terlebih dahulu, untuk dokumen pendukung seperti Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Sertifikat Laik Sehat (SLS). Untuk kendala yang dihadapi antara lain: waktu dan biaya sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha mas, karena cukup banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengurus berbagai persyaratan administrasi, lalu ketidakpahaman atas regulasi, serta ketidakmampuan memenuhi standar, seperti standar keamanan pangan atau sanitasi yang ketat.

Saya : Adakah sanksi atau tindakan hukum yang diterapkan terhadap penyedia jasa catering yang melanggar ketentuan hukum atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan?

Narsum: tidak ada sanksi tegas bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB, namun sudah menjalankan usahanya. sanksi pidana tidak bisa secara otomatis menjerat pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha di bidang perdagangan karena sanksi pidana dikecualikan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha berupa resiko rendah atau menengah. Tapi ada sanksi administratif-nya berupa peringatan, penghentian sementara, denda, serta pencabutan izin usaha.

Saya : Apa saja manfaat dan kerugian bagi pelaku usaha yang telah dan belum memiliki izin usaha pak?

Narsum: Kerugiannya antara lain: Tidak memiliki perlindungan hukum, tidak dapat mengembangkan bisnis terutama pada saat ekspor impor, sulit mendapatkan bantuan dana, kredibilitasnya

diragukan. Untuk manfaat yang diperoleh dari izin usaha antara lain: mendapatkan bantuan dana baik dari investor atau bank sehingga usahanya bisa berkembang, usahanya diakui pemerintah, menghindarkan pelaku usaha dari masalah hukum, menambah kepercayaan konsumen dalam menggunakan layanan usahanya, dll.

Saya : Pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan pak, terkait peran dinas umkm dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terkait dengan usaha katering di wilayah Kabupaten Jepara itu bagaimana pak?

Narsum: membuat regulasi mencakup standar kualitas layanan, keamanan pangan, sanitasi, dan persyaratan lain yang diperlukan, memfasilitasi proses pendaftaran dan pengurusan izin usaha bagi usaha katering, melakukan pengawasan serta pendampingan, juga memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap pentingnya menjaga kualitas layanan demi kepuasan konsumen, serta sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara penyedia jasa dan konsumen terkait dengan kualitas layanan atau kepatuhan terhadap kontrak.

Saya : baik pak, terimakasih atas waktu dan informasinya. Semoga selalu diberi kelancaran dan kesehatan selalu pak.

Narsum: iya mas sama-sama. Semoga cepat selesai skripsiannya mas.

Wawancara dengan Pelaku Usaha Catering

Narasumber 1

Saya : Assalamualaikum bu, maaf mengganggu. Boleh minta waktunya sebentar?

Narsum: waalaikumsalam, monggo mas, ada perlu apa?

Saya : maaf sebelumnya mengganggu waktunya jenengan. Saya Chandra sedang melakukan penelitian. Saat ini saya ingin melakukan wawancara dengan anda terkait penelitian saya, kira-kira jenengan saged nopo mboten nggih bu?

Narsum: Bisa mas. Kalau boleh tau penelitiannya tentang apa ya?

Saya : Penelitian saya tentang usaha katering bu. Kalau boleh tau bisa diberitahukan nama dan pekerjaan jenengan bu?

Narsum: oh terkait katering ya mas. Nama saya Indah mas, saya disini sebagai pengelola usaha katering.

Saya : mau bertanya bu, apakah usaha katering ini sebagai pendapatan utama panjenengan apa ada usaha sampingan bu, dan apakah jenengan tahu usaha apa saja yang ada dilingkungannya pajenengan bu?

Narsum: usaha katering ini merupakan usaha atau mata pencaharian uang yang paling utama mas, jadi saya tekuni terus usaha ini sampai saat ini, untuk yang saya tahu di sini masyarakatnya memiliki usaha konveksi dan jasa katering mas, salah satu faktor penyebabnya karena munculnya industri garmen yang menyerap banyak tenaga kerja, sehingga memunculkan banyak produsen makanan ringan maupun makanan olahan.

Saya : Lantas bagaimana status hukum usaha catering jenengan saat ini? Apakah sudah terdaftar atau memiliki izin usaha yang sesuai?

Narsum: Sudah mas, dulu waktu prosesnya ditinjau langsung oleh dinas untuk dicek bagian dapur guna kesehatan dan kebersihan. Untuk izinnya sudah saya perpanjang karena ada masa kadaluwarsanya.

Saya : Kalau boleh tahu proses dari awal produksi hingga akhir distribusi bagaimana ya bu?

Narsum: Dalam prosesnya ketika proses pemesanan konsumen datang ke rumah saya tetapi ada pula yang pesan melalui whatsapp, saya bertanya terlebih dahulu tentang apa yang dibutuhkan, contoh mas (Ada 6 (enam) paket menu makanan yang biasanya dipesan, yaitu paket 1 (satu), paket 2 (dua), paket 3 (tiga), paket 4 (empat), paket 5 (lima) dan paket 6 (enam), Setiap paket itu sudah lengkap dengan nasi, olahan sayur macam-macam dan olahan lauk lainnya, juga minumannya sekaligus krupuk. Setiap menu tersebut memiliki harga yang bervariasi. Sekitar Rp. 40.000,00/porsi – Rp. 50.000,00/porsi dan ada juga yang lebih mahal sekitar Rp.60.000,00/porsi – Rp. 70.000,00/porsi. Menu bisa diganti sesuai dengan permintaan pembeli mas, kemudian saya catat di buku untuk semua yang dipesan, jumlah harga, hari acara, dan sistem pembayarannya) untuk acara apa, serta untuk kapan. Kemudian saya berikan informasi lebih lanjut apabila konsumen tersebut bertanya, karena biasanya konsumen tidak membutuhkan waktu yang lama karena mungkin mereka masih ada keperluan lainnya. Pesanan biasanya saya catat di buku untuk memudahkan saya dalam prosesnya karena terkadang saya lupa.

Saya : ijin bertanya, apakah disini pernah ada suatu permasalahan yang terjadi terkait pesananan?

Narsum: Di sini ada pembeli yang mengalami kerugian mas. Biasanya soal telatnya pengiriman, hal itu disebabkan karena pada hari tersebut tidak hanya 1 (satu) pesanan saja yang diproses, ada banyak sekali pesanan yang kami kerjakan. Akan tetapi kami berusaha memaksimalkan dan berusaha supaya tidak telat pengiriman dan tidak membuat konsumen merasa dirugikan. Pada akhirnya, ada saja salah satu pesanan yang dalam tahap pengirimannya telat. Kemudian pembeli atau konsumen saya itu protes melalui telepon, saya langsung meminta maaf kepada pembeli tersebut dan saya memberikan potongan harga sebagai ganti rugi mbak, karena bagaimanapun itu kesalahan dari kami juga.

Saya : Apa perlindungan hukum yang jenengan sediakan bagi konsumen, terutama dalam hal kualitas makanan, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan?

Narsum: saya sangat memperhatikan kualitas bahan baku mas, tidak jarang pula berganti bakul jika ada yang kualitasnya lebih bagus, saat proses pembuatan makanan juga tak jaga kebersihannya, tidak lupa membersihkan alat yang sudah digunakan juga mas.

Saya : Bagaimana jenengan memastikan bahwa operasi catering jenengan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, termasuk izin lingkungan dan persyaratan perpajakan?

Narsum: selain proses izin usaha, saya juga telah mengurus izin lingkungan dan memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai.

Saya : Bagaimana panjenengan menanggapi keluhan atau sengketa dari konsumen terkait dengan layanan atau produk yang jenengan sediakan bu?

Narsum: saya selalu siap mendengarkan dengan baik setiap keluhan, dan berusaha menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan transparan, demi kepuasan dan kepercayaan pelanggan mas, setiap

pertanyaan dari konsumen saya tidak hanya menjadi kesempatan untuk menjelaskan, tetapi juga untuk memperkuat komitmen saya dalam menjalankan usaha catering secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saya : Manfaat dari telah ada izin usaha, serta bagaimana bentuk perlindungan dan kompensasi bagi konsumen apa saja bu?

Narsum : saya sering diundang ke acara seminar-seminar itu manfaat yang saya dapat mas, berguna juga untuk meyakinkan pembeli, saya lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha saya mas. Bentuk tanggungjawab yang saya berikan antara lain: menyediakan pesanan tepat waktu, memberikan informasi, serta ganti rugi mas bila saya lalai. Untuk kompensasi tadi mas saya beri ganti rugi misal uang.

Saya : baik bu, terimakasih atas waktu dan informasinya. Semoga selalu diberi kelancaran dan kesehatan selalu bu.

Narsum : iya mas sama-sama.

Narasumber 2

Saya : Assalamualaikum bu, maaf mengganggu. Boleh minta waktunya sebentar?

Narsum : waalaikumsalam, monggo mas, ada perlu apa?

Saya : maaf sebelumnya mengganggu waktunya jenengan. Saya Chandra sedang melakukan penelitian. Saat ini saya ingin melakukan wawancara dengan anda terkait penelitian saya, kira-kira jenengan saged nopo mboten nggih bu?

Narsum : Bisa mas. Kalau boleh tau penelitiannya tentang apa ya?

Saya : Penelitian saya tentang usaha katering bu. Kalau boleh tau bisa diberitahukan nama dan pekerjaan jenengan bu?

Narsum : oh terkait katering ya mas. Nama saya Widiya mas, saya disini sebagai pengelola usaha katering.

Saya : mau bertanya bu, apakah usaha katering ini sebagai pendapatan utama panjenengan apa ada usaha sampingan bu, dan apakah jenengan tahu usaha apa saja yang ada dilingkungannya pajenengan bu?

Narsum : iya mas, sebagai penghasilan utama saya. masyarakat di sini sebagian besar usahanya konveksi sama katering itu mas, selain itu saya kurang tahu.

Saya : Lantas bagaimana status hukum usaha catering panjenengan saat ini? Apakah sudah terdaftar atau memiliki izin usaha yang sesuai?

Narsum : Sudah mas, tapi belum saya perpanjang.

Saya : kalau boleh tau kenapa belum bu?

Narsum : dulu setelah tau prosesnya ribet mas ngurusnya, paling sekarang masih sama apalagi harus dicek lagi untuk dapurnya mas.

Saya : Kalau boleh tahu proses dari awal produksi hingga akhir distribusi bagaimana ya bu?

Narsum: Dalam prosesnya untuk konsumen yang sudah terbiasa pesan dengan saya, biasanya langsung konfirmasi pesannya tanpa bertanya tentang bahan dan prosesnya. Sedangkan untuk yang baru, biasanya saya jelaskan sedikit lebih rinci terkait produk yang saya jual. Contoh (Untuk harga per porsinya pada setiap paket menu di jasa *Catering* Widya ini berbeda-beda mas, harganya itu dimulai pada harga paket 1 (satu) Rp. 42.500,00/porsi, paket 2 (dua) dengan harga Rp. 45.000,00/porsi, dan paket 3 (tiga) dengan harga Rp. 50.000,00/porsi, kemudian saya catat di buku untuk semua yang dipesan, jumlah harga, hari acara, dan sistem pembayarannya) Saya catat terus saya buat.

Saya : ijin bertanya, apakah disini pernah ada suatu permasalahan yang terjadi terkait pesananan?

Narsum: Pada saat itu ada pesanan pesta pernikahan, pembelinya pesan prasmanan 2x pagi dan sore acaranya. Nah, waktu kami kirim pesanan pada waktu pagi hari sekitar jam 7 (tujuh) pagi, ternyata pada waktu jam 11 (sebelas) siang pembeli tiba-tiba komplain ke saya lewat telepon dan menjelaskan bahwa ada salah satu makanannya yang sudah basi duluan. Lalu saya langsung minta maaf dan langsung menggantinya dengan masakan yang baru. Untuk makanan yang basi itu langsung saya buang saja. Ini karena kesalahan teknis pengolahannya, jadi hal tersebut sudah menjadi resiko saya mas. Lalu saya coba cek buku tamu yang ada di depan. Saya hitung berapa yang datang pada saat itu, dan saya baru menemukan permasalahannya. Ternyata, di buku tamu isinya ada 1000 (seribu) tamu yang datang di acara tersebut, sedangkan pembeli kemarin hanya memesan 500 (lima ratus) porsi saja ke saya. Kemudian, saya langsung pulang lagi mencari buku nota terus saya cek, dan ternyata benar. Lalu saya kembali ke lokasi si pembeli tersebut untuk menunjukkan nota dan data buku tamu yang hadir. Saya jelaskan, ini bukan salah saya, karena tamu yang datang melebihi kuota pesanan di awal. Lalu pembeli meminta maaf kepada saya.

Saya : Apa perlindungan hukum yang jenengan sediakan bagi konsumen, terutama dalam hal kualitas makanan, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan?

Narsum: untuk kualitas biasanya saya pilih sendiri mas, kadang juga bertanya ke katering sebelah tempat jual bahan baku yang bermutu, kebersihan dapur saya selalu jaga mas berikut perlengkapannya juga selalu saya bersihkan setelah saya gunakan. Untuk produk saya sendiri udah ada izinnya BPOM.

Saya : Bagaimana jenengan memastikan bahwa operasi catering jenengan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, termasuk izin lingkungan dan persyaratan perpajakan?

Narsum: dulu saya sudah pernah izin mas berarti saya sudah ada sertifikat kesehatan, dan lisensi usaha.

Saya : Bagaimana panjenengan menanggapi keluhan atau sengketa dari konsumen terkait dengan layanan atau produk yang jenengan sediakan bu?

Narsum: saya dengarkan keluhannya mas, terus saya cari akar permasalahannya, terakhir saya ajak konsumen untuk musyawarah. Untuk tanggung jawab saya beri pengembalian dana, mengganti produk, atau menawarkan kompensasi lain yang sesuai karena kepuasan konsumen adalah prioritas utama.

Saya : Manfaat dari telah ada izin usaha, serta bagaimana bentuk perlindungan dan kompensasi bagi konsumen apa saja bu?

Narsum: undangan seminar, terus dapat tawaran job juga dari instansi. Kompensasi berupa pengembalian dana, mengganti produk, atau menawarkan kompensasi lain yang sesuai mas.

Saya : baik bu, terimakasih atas waktu dan informasinya. Semoga selalu diberi kelancaran dan kesehatan selalu bu.

Narsum: iya mas sama-sama.

Narasumber 3

Saya : Assalamualaikum bu, maaf mengganggu. Boleh minta waktunya sebentar?

Narsum: waalaikumsalam, monggo mas, ada perlu apa?

Saya : maaf sebelumnya mengganggu waktunya jenengan. Saya Chandra sedang melakukan penelitian. Saat ini saya ingin melakukan wawancara dengan anda terkait penelitian saya, kira-kira jenengan saged nopo mboten nggih bu?

Narsum: Bisa mas. Kalau boleh tau penelitiannya tentang apa ya?

Saya : Penelitian saya tentang usaha katering bu. Kalau boleh tau bisa diberitahukan nama dan pekerjaan jenengan bu?

Narsum: oh terkait katering ya mas. Nama saya Farida mas, saya disini sebagai pengelola usaha katering.

Saya : mau bertanya bu, apakah usaha katering ini sebagai pendapatan utama panjenengan apa ada usaha sampingan bu, dan apakah jenengan tahu usaha apa saja yang ada dilingkungannya pajenengan bu?

Narsum: sebagai sampingan mas, untuk membantu mencukupi kebutuhan.

Saya : Lantas bagaimana status hukum usaha catering panjenengan saat ini? Apakah sudah terdaftar atau memiliki izin usaha yang sesuai?

Narsum: Belum mas, sedang proses perizinan tapi saya pastikan setiap langkahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya : kalau boleh tau kenapa belum bu?

Narsum: enggak tau ya mas, mungkin nunggu giliran untuk dicek terkait kebersihan, sanitasi dan lain-lainnya.

Saya : Kalau boleh tahu proses dari awal produksi hingga akhir distribusi bagaimana ya bu?

Narsum: langsung datang ke rumah, toh saya baru memulai terus yang tahu mungkin baru di daerah dekat rumah saya mas, saat pesan saya layani mas seperti pada umumnya orang lain, tanya jawab, terus deal untuk pembayaran biasanya langsung bisa juga DP dulu tergantung orangnya. Terus tak buat, pas selesai biasanya tak antar mas tapi ada juga yang ngambil sendiri.

Saya : ijin bertanya, apakah disini pernah ada suatu permasalahan yang terjadi terkait pesananan?

Narsum: pernah, waktu itu ada yang pesen bakso waktu acara pesta pernikahannya mas, terus ada yang protes kuahnya keasinan. Saya langsung minta maaf mas, toh baksonya juga habis setelah itu. ada lagi mas, kejadian ini baru saja terjadi mas, ada pembeli itu pesan prasmanan untuk pesta pernikahannya. Dia pesan banyak, dan langsung bayar DP. Setelah acaranya selesai, dia gak bayar sisa kekurangannya. Saya

hubungi tidak merespon, padahal pesenannya itu dalam jumlah porsi yang cukup besar. Kemudian saya hubungi lagi dan baru direspon oleh si pembeli tersebut dengan hanya janji nanti akan dilunasi. Lalu saya coba telusuri di rumahnya, ternyata dia orang biasa bukan orang kaya mas. Sedangkan dia pesannya banyak sekali, dulu itu pernah janjiin saya kalau mau melayani pesanan dia nanti akan diberikan bonus lebih. Ternyata saya dibohongi, lalu saya bawa polisi untuk menagih sisa kekurangannya tersebut, dan alhamdulillah dia mau membayarnya meskipun menyicil sedikit demi sedikit. Alhamdulillah masalah ini sudah selesai ketika pembayarannya sudah lunas, walaupun harus dicicil lama sekali. Tapi, dia tidak ada niatan sama sekali kepada saya untuk meminta maaf.

Saya : Apa perlindungan hukum yang jenengan sediakan bagi konsumen, terutama dalam hal kualitas makanan, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan?

Narsum : untuk kualitas biasanya saya pilih sendiri mas, kadang juga bertanya ke katering sebelah tempat jual bahan baku yang bermutu, kebersihan dapur saya selalu jaga mas berikut perlengkapannya juga selalu saya bersihkan setelah saya gunakan. Untuk produk saya sendiri udah ada izinnya BPOM.

Saya : Bagaimana jenengan memastikan bahwa operasi catering jenengan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, termasuk izin lingkungan dan persyaratan perpajakan?

Narsum : meskipun sedang dalam proses pengurusan izin, tak pastikan setiap langkahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kebersihan tak jaga mas baik itu alat, bahan, dan lingkungan dapur.

Saya : Bagaimana panjenengan menanggapi keluhan atau sengketa dari konsumen terkait dengan layanan atau produk yang jenengan sediakan bu?

Narsum : saya dengarkan keluhannya mas, tak buat masukan kedepannya habis itu saya minta maaf, sebagai usaha baru pasti lah mas ada kurang lebihnya.

Saya : kompensasi yang panjenengan berikan bagi konsumen apa saja ya bu bila ada kelalaian dari panjenengan?

Narsum : ganti rugi berupa uang ataupun barang mas bila kelalaian dari saya, tak kasih diskon juga mas biar besok-besok datang pesan lagi.

Saya : baik bu, terimakasih atas waktu dan informasinya. Semoga selalu diberi kelancaran dan kesehatan selalu bu.

Narsum : iya mas sama-sama.

Narasumber 4

Saya : Assalamualaikum mas, maaf mengganggu. Boleh minta waktunya sebentar?

Narsum : waalaikumsalam, monggo mas, ada perlu apa?

Saya : maaf sebelumnya mengganggu waktunya jenengan. Saya Chandra sedang melakukan penelitian. Saat ini saya ingin melakukan wawancara dengan anda terkait penelitian saya, kira-kira jenengan saged nopo mboten nggih mas?

Narsum : Bisa mas. Kalau boleh tau penelitiannya tentang apa ya?

Saya : Penelitian saya tentang usaha catering mas. Kalau boleh tau bisa diberitahukan nama dan pekerjaan jenengan mas?

Narsum : oh terkait catering ya mas. Nama saya Ferry mas, saya disini sebagai pengelola usaha catering.

Saya : mau bertanya mas, apakah usaha catering ini sebagai pendapatan utama panjenengan apa ada usaha sampingan mas, dan apakah jenengan tahu usaha apa saja yang ada dilingkungannya pajenengan?

Narsum : utama mas, meneruskan punya orang tua, di sini kondisi perekonomiannya yang saya ketahui sebagian besar usaha konveksi dan usaha catering

Saya : Lantas bagaimana status hukum usaha catering panjenengan saat ini? Apakah sudah terdaftar atau memiliki izin usaha yang sesuai?

Narsum : Sudah mas, tapi belum saya perpanjang.

Saya : kalau boleh tau kenapa belum mas?

Narsum : baru habis mas 2 bulan yang lalu, belum ada waktu mas banyak pesanan.

Saya : Kalau boleh tahu proses dari awal produksi hingga akhir distribusi bagaimana ya mas?

Narsum : saat proses pemesanan saya jelaskan tentang detail menu, harga, dan syarat serta ketentuan layanan saya. Setelah itu saya persiapkan pesannya. Setelah selesai makanan dikemas dengan baik dan dikirim tepat waktu.

Saya : ijin bertanya, apakah disini pernah ada suatu permasalahan yang terjadi terkait pesananan?

Narsum : Pernah mas. Ketika itu, karena saya mengantuk dan lelah sekali, ada pembeli yang datang pesan jajanan kotak dengan jumlah beberapa ratus kotak. Di dalamnya isinya salah satunya ada lempeng. Waktu saya mendatanya di awal dan menulis dipapan pemesanan khusus, saya menulisnya lempeng basah, padahal pembelinya mintanya lempeng bakar. Saya kaget awalnya karena saya benar-benar tidak sadar ketika salah menulis pesanan, dan saya langsung diprotes sama pembeli tersebut. kemudian saya cek di papan pemesanan dan ternyata saya salah menulisnya. Langsung saya minta maaf dan pembeli menerima permintaan maaf dari saya. Tadinya si pembeli protes sambil marah-marah, akan tetapi saya langsung minta maaf saja dengan tulus. Dan beberapa hari kemudian si pembeli tersebut pesan lagi mas. Alhamdulillah pembeli tidak kapok pesan di catering saya.

Saya : Apa perlindungan hukum yang jenengan sediakan bagi konsumen, terutama dalam hal kualitas makanan, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan?

Narsum : untuk menjaga kualitas makanan biasanya saya menggunakan bahan segar yang saya beli dipasar kemudian langsung saya olah mas, seperti sayur-sayuran, daging, dan bahan baku lainnya. Saya juga selalu menjaga kebersihan dapur agar nyaman dan enak dipandang sehingga terjamin kesehatannya mas.

Saya : Bagaimana jenengan memastikan bahwa operasi catering jenengan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, termasuk izin lingkungan dan persyaratan perpajakan?

Narsum: Sebagai pemilik layanan katering, saya berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi yang ditetapkan untuk melindungi lingkungan, dengan tidak membuang limbah sembarangan mas, Setiap transaksi saya dokumentasikan dengan teliti, termasuk pembelian bahan baku, penjualan, dan gaji karyawan, untuk memudahkan dalam mengatur keuangan.

Saya : Bagaimana panjenengan menanggapi keluhan atau sengketa dari konsumen terkait dengan layanan atau produk yang jenengan sediakan mas?

Narsum: saya selalu siap mendengarkan dengan baik setiap keluhan, dan berusaha menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan transparan, demi kepuasan dan kepercayaan pelanggan karena setiap pertanyaan dari konsumen tidak hanya menjadi kesempatan untuk menjelaskan, tetapi juga untuk memperkuat komitmen saya dalam menjalankan usaha catering rumahan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Saya : kompensasi yang panjenengan berikan bagi konsumen apa saja ya bu bila ada kelalaian dari panjenengan?

Narsum: ganti rugi berupa uang ataupun barang mas bila kelalaian dari saya, tak kasih diskon juga mas biar besok-besok datang pesan lagi.

Saya : baik mas, terimakasih atas waktu dan informasinya. Semoga selalu diberi kelancaran dan kesehatan selalu mas.

Narsum: iya mas sama-sama.

Wawancara dengan konsumen

Narasumber 1

Saya : Assalamualaikum bu, maaf mengganggu. Boleh minta waktunya sebentar?

Narsum: waalaikumsalam, monggo mas, ada perlu apa?

Saya : maaf sebelumnya mengganggu waktunya jenengan. Saya Chandra sedang melakukan penelitian. Saat ini saya ingin melakukan wawancara dengan anda terkait penelitian saya, kira-kira jenengan saged nopo mboten nggih bu?

Narsum: Bisa mas. Kalau boleh tau penelitiannya tentang apa ya?

Saya : Penelitian saya tentang perlindungan konsumen pada saat menggunakan jasa layanan katering bu. Kalau boleh tau bisa diberitahukan nama dan pekerjaan jenengan bu?

Narsum: Nama saya Jumiyati mas. Saya ibu rumah tangga

Saya : Seberapa seringkah jenengan menggunakan jasa katering bu, kenapa kok pakai jasa katering kenapa tidak memasak sendiri?

Narsum: saya menggunakan layanan paling jika ada keperluan saja mas, seperti ada acara slametan, syukuran, acara pengajian rutin. Alasan saya menggunakan layanan tersebut karena lebih praktis dan saya tidak perlu repot. Kalau masak sendiri susah mas nggak ada yang bantu, toh masaknya nggak sedikit.

Saya : Saat pesan biasanya ada atau tidak kriteria atau ketentuan untuk pihak katering misal katering di sana bisa macam-macam jenis, di sini cuman bisa dua jenis? Terus jenengan pernah apa tidak untuk bertanya tentang status ijin layanan katering mereka bu?

Narsum: kalau kriteria tidak ada mas, biasanya saya tanya semisal untuk acara slametan itu makanan yang pantas apa terus harganya berapa gitu, kalau tanya-tanya soal ijin gak pernah mas.

Saya : kalau tidak bertanya, terus bagaimana panjenengan bisa memastikan bahwa katering yang panjenengan pilih mematuhi semua regulasi dan persyaratan hukum yang berlaku terkait dengan kualitas makanan dan keamanan pangan?

Narsum: ngga tau juga ya mas ya, kalau saya biasanya pilih katering yang dekat-dekat rumah, yang udah kenal, jadi kalau masalah ijin dan sebagainya itu ngga saya tanyakan.

Saya : Terus jenengan tanya apa tidak bu tentang perlindungan hukum yang mereka sediakan bagi konsumen, seperti perlindungan terhadap risiko keracunan makanan atau kerusakan barang?

Narsum: Kalau masalah itu tuh gini mas, pasti disetiap katering selalu mengutamakan kehati-hatian, jadi menghindarkan diri dari masalah, tapi kalau semisal ada kejadian. Pasti pihak konsumen atau saya komplain. Pernah ada satu kejadian mas ketika pesan di catering, janjianya jam 4 (empat) sore untuk dibuat acara buka bersama, ternyata datangnya pas udah maghrib. Secara otomatis mas, saya dan teman-teman kecewa, karena sudah menunggu lama dan belum lagi nanti bakalan membagikan nasi per orangnya dan pastinya butuh waktu mbak. Jadinya kita buka puasanya telat. Waktu saya protes ke penjualnya yang antar pesanan saya, penjualnya cuma bilang minta maaf saja habis itu pulang.

Saya : Apakah panjenengan pernah mengalami atau memiliki kekhawatiran terkait dengan perlindungan hukum sebagai konsumen saat menggunakan jasa catering rumahan?

Narsum: Kekhawatiran pasti ada mas, karena kita ya mas ya itu tidak bisa ngandelno wong liyo, saya cuman bisa percaya karena di awal waktu pesan sudah ada perbincangan tentang hal-hal yang dibutuhkan. Untuk akhirnya bagaimana saya ngga tau juga mas. Intinya kalau ada apa-apa ya saya komplain, kalau tidak ya alhamdulillah.

Saya : Terakhir bu, bagaimana panjenengan menilai kepercayaan jenengan terhadap penyedia layanan katering dalam hal kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku?

Narsum: saya sekedar percaya saja sih mas, karena kalau tidak ada pembeli juga katering mereka tidak akan bisa berkembang, kalau masalah sudah ada ijinnya atau belum itu biarlah mereka yang mengurusnya. Kalau untuk saya sudah ada ijin berarti bagus mas kalau belum semoga segera mengurus ijinnya, gitu aja mas.

Saya : terima kasih bu atas waktu dan informasinya. Maaf bu kalau mengganggu waktunya, semoga diberi kesehatan selalu buat panjenengan bu.

Narsum: Sama-sama mas, tidak apa-apa cuma sebentar kok. Semangat skripsiannya mas.

Narasumber 2

Saya : Assalamualaikum bu, maaf mengganggu. Boleh minta waktunya sebentar?

Narsum: waalaikumsalam, monggo mas, ada perlu apa?

Saya : maaf sebelumnya mengganggu waktunya jenengan. Saya Chandra sedang melakukan penelitian. Saat ini saya ingin melakukan wawancara dengan anda terkait penelitian saya, kira-kira jenengan saged nopo mboten nggih bu?

Narsum: Bisa mas. Kalau boleh tau penelitiannya tentang apa ya?

Saya : Penelitian saya tentang perlindungan konsumen pada saat menggunakan jasa layanan katering bu. Kalau boleh tau bisa diberitahukan nama dan pekerjaan jenengan bu?

Narsum: Nama saya Ari mas. Saya ibu rumah tangga

Saya : Seberapa seringkah jenengan menggunakan jasa katering bu, kenapa kok pakai jasa katering kenapa tidak memasak sendiri?

Narsum: saya menggunakan layanan paling jika ada keperluan saja mas, seperti ada acara slametan, syukuran, acara pengajian rutin. Alasan saya menggunakan jasa katering itu karena mudah dan tidak bikin repot mas.

Saya : Saat pesan biasanya ada atau tidak kriteria atau ketentuan untuk pihak katering misal katering di sana bisa macam-macam jenis, di sini cuman bisa dua jenis? Terus jenengan pernah apa tidak untuk bertanya tentang status ijin layanan katering mereka bu?

Narsum: kalau kriteria tidak ada mas, biasanya saya seringnya pesan ke katering yang sudah saya kenal pemiliknya. Kalau bertanya tentang ijin usahanya nggak pernah mas.

Saya : kalau tidak bertanya, terus bagaimana panjenengan bisa memastikan bahwa katering yang panjenengan pilih mematuhi semua regulasi dan persyaratan hukum yang berlaku terkait dengan kualitas makanan dan keamanan pangan?

Narsum: untuk memastikan kualitas makanan serta keamanan pangan biasanya sudah tertera di bungkusnya mas, yang penting enak mas kalau saya pesan di katering.

Saya : Terus jenengan tanya apa tidak bu tentang perlindungan hukum yang mereka sediakan bagi konsumen, seperti perlindungan terhadap risiko keracunan makanan atau kerusakan barang?

Narsum: tidak tanya mas, soalnya saya selalu tanya bahan utamanya produk ini apa ya ke pihak katering saat pesan.

Saya : Apakah panjenengan pernah mengalami atau memiliki kekhawatiran terkait dengan perlindungan hukum sebagai konsumen saat menggunakan jasa catering rumahan?

Narsum: Khawatir mas, apalagi soal cita rasa karena saya pernah mengalami, ketika saya memesan jajanan dalam bentuk box. Saya memesan di katering yang teman saya pernah pesan waktu dahulu, dengan jumlah dan jenis pesanan yang sama seperti yang pernah teman saya pesan. Akan tetapi, ketika selesai proses pembuatan kemudian telah dikirimkan ke rumah saya, ternyata ukuran serta rasa dari produk yang mereka jual berbeda dari apa yang pernah teman saya pesan dahulu. Jelasnya, ukurannya lebih kecil dari yang dulu dan rasanya gak se-enak dulu, padahal harganya tetap sama seperti dulu. Tapi saya malas untuk protes minta ganti rugi. Pada akhirnya saya tidak beli di katering itu lagi.

Saya : Terakhir bu, bagaimana panjenengan menilai kepercayaan jenengan terhadap penyedia layanan katering dalam hal kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku?

Narsum: percaya mas, mereka pasti mematuhi regulasi yang berlaku untuk menghindari masalah juga sih mas.

Saya : terima kasih bu atas waktu dan informasinya. Maaf bu kalau mengganggu waktunya, semoga diberi kesehatan selalu buat panjenengan bu.

Narsum: Sama-sama mas.

Narasumber 3

Saya : Assalamualaikum pak, maaf mengganggu. Boleh minta waktunya sebentar?

Narsum: waalaikumsalam, monggo mas, ada perlu apa?

Saya : maaf sebelumnya mengganggu waktunya jenengan. Saya Chandra sedang melakukan penelitian. Saat ini saya ingin melakukan wawancara dengan anda terkait penelitian saya, kira-kira jenengan saged nopo mboten nggih pak?

Narsum: Bisa mas. Kalau boleh tau penelitiannya tentang apa ya?

Saya : Penelitian saya tentang perlindungan konsumen pada saat menggunakan jasa layanan katering bu. Kalau boleh tau bisa diberitahukan nama dan pekerjaan jenengan pak?

Narsum: Nama saya Arif, saya perangkat desa

Saya : Seberapa seringkah jenengan menggunakan jasa katering, kenapa kok pakai jasa katering kenapa tidak memasak sendiri?

Narsum: sering, terutama untuk acara sedekah bumi, buka bersama, acara keagamaan. Alasannya simple, mudah, praktis.

Saya : Saat pesan biasanya ada atau tidak kriteria atau ketentuan untuk pihak katering misal katering di sana bisa macam-macam jenis, di sini cuman bisa dua jenis? Terus jenengan pernah apa tidak untuk bertanya tentang status ijin layanan katering mereka pak?

Narsum: ada, kriterianya tergantung keperluan acaranya, contoh untuk acara keagamaan biasanya opor ayam, tumpeng, dll. Tanya mas, karena keamanan dan kualitas adalah hal yang penting bagi saya saat memilih penyedia jasa catering, dengan dimilikinya izin bagi pelaku usaha telah menandakan kesadaran

terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha sehingga hak dan kewajiban saya sebagai konsumen-pun ikut terjamin

Saya : Terus jenengan tanya apa tidak pak tentang perlindungan hukum yang mereka sediakan bagi konsumen, seperti perlindungan terhadap risiko keracunan makanan atau kerusakan barang?

Narsum: Tanya mas, biar saya mengetahui bentuk tanggung jawab mereka apabila terjadi masalah.

Saya : Apakah panjenengan pernah mengalami atau memiliki kekhawatiran terkait dengan perlindungan hukum sebagai konsumen saat menggunakan jasa catering rumahan?

Narsum: Pernah mas, Pesanan saya dulu pernah diantar terus ternyata sampai ke lokasi saya, ada beberapa makanan yang hancur berantakan di dalam kotak. Gak banyak mas yang rusak, cuma 3 (tiga) kotak saja, itu nasi kotak. Kemudian saya langsung telfon pemilik katering dan saya protes ke dia dan minta ganti rugi saja. Tapi dari pihak sananya hanya bilang minta maaf dan nanti kalau saya pesen lagi di sana, saya akan mendapatkan bonus potongan harga

Saya : Terakhir pak, bagaimana panjenengan menilai kepercayaan jenengan terhadap penyedia layanan katering dalam hal kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku?

Narsum: percaya mas, mereka pasti mematuhi regulasi yang berlaku untuk menghindari masalah juga sih mas.

Saya : terima kasih pak atas waktu dan informasinya. Maaf pak kalau mengganggu waktunya, semoga diberi kesehatan selalu buat panjenengan pak.

Narsum: Sama-sama mas.

Narasumber 4

Saya : Assalamualaikum mas, maaf mengganggu. Boleh minta waktunya sebentar?

Narsum: waalaikumsalam, monggo mas, ada perlu apa?

Saya : maaf sebelumnya mengganggu waktunya jenengan. Saya Chandra sedang melakukan penelitian. Saat ini saya ingin melakukan wawancara dengan anda terkait penelitian saya, kira-kira jenengan saged nopo mboten nggih mas?

Narsum: Bisa mas. Kalau boleh tau penelitiannya tentang apa ya?

Saya : Penelitian saya tentang perlindungan konsumen pada saat menggunakan jasa layanan katering bu. Kalau boleh tau bisa diberitahukan nama dan pekerjaan jenengan mas?

Narsum: Nama saya Agus, saya pengusaha mas

Saya : Seberapa seringkah jenengan menggunakan jasa katering, kenapa kok pakai jasa katering kenapa tidak memasak sendiri?

Narsum: jarang, paling waktu ada acara slametan, sama syukuran. Alasan saya menggunakan jasa katering itu selain lebih *simple* juga karena lebih mempersingkat waktu saja. Karena saya menggunakan

jasa katering itu ketika ada acara saudara, termasuk pada acara syukuran, yang pastinya saya selaku tuan rumah lebih memilih menggunakan jasa tersebut. Karena kalau seumpama masak sendiri meskipun biaya lebih minim, akan tetapi tidak semua anggota keluarga dapat membantu, tidak semuanya bisa masak juga dan itu nanti akan memperpanjang waktu saja dan acara akan molor, dikarenakan yang saya beri undangan tidak hanya sanak saudara adapula warga sekitar, sehingga butuh makanan dalam jumlah banyak

Saya : Saat pesan biasanya ada atau tidak kriteria atau ketentuan untuk pihak katering misal katering di sana bisa macam-macam jenis, di sini cuman bisa dua jenis? Terus jenengan pernah apa tidak untuk bertanya tentang status ijin layanan katering mereka mas?

Narsum: tidak ada mas untuk kriterianya, untuk ijin ngga pernah tanya juga mas, pas pesan datang langsung pesan yang saya butuhkan mas.

Saya : Terus jenengan tanya apa tidak mas tentang perlindungan hukum yang mereka sediakan bagi konsumen, seperti perlindungan terhadap risiko keracunan makanan atau kerusakan barang?

Narsum: Tidak tanya mas

Saya : Apakah panjenengan pernah mengalami atau memiliki kekhawatiran terkait dengan perlindungan hukum sebagai konsumen saat menggunakan jasa catering rumahan?

Narsum: Pernah mas, Pengalaman saya dalam menggunakan jasa katering itu mengalami masalah ketika memesan ke tempat katering yang sudah terkenal enak mas, terus saya memesan pada tanggal yang mana di katering tersebut ternyata pada tanggal yang sama sudah ada banyak pesanan yang masuk, dan pesanan kita ditolak. Secara terpaksa saya ganti katering lainnya. Ada rasa kecewa karena pesanan saya ditolak.

Saya : Terakhir mas, bagaimana panjenengan menilai kepercayaan jenengan terhadap penyedia layanan katering dalam hal kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku?

Narsum: percaya mas, mereka pasti mematuhi regulasi yang berlaku untuk menghindari masalah juga sih mas.

Saya : terima kasih mas atas waktu dan informasinya. Maaf mas kalau mengganggu waktunya, semoga diberi kesehatan selalu buat panjengan mas.

Narsum: Sama-sama mas.

Foto ketika wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Chandra Ardian Pratama
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 12 Februari 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Nikah
Alamat : Pulodarat, rt 10/rw 02, Pecangaan, Jepara
No. Telepon : 085328919868
Email : chandraardian31@gmail.com
Motto : mencari ilmu tidak terbatas pada ruang dan waktu

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. Tahun 2005-2011 : SD Negeri 2 Jatibarat
 - b. Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 2 Pecangaan
 - c. Tahun 2014-2017 : SMK Negeri 2 Jepara
 - d. Tahun 2017-sekarang : UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman

Intership/Magang di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Semarang 2020.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.